



P U T U S A N
Perkara Nomor: 38/KPPU- L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **UU No. 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Lelang *Contract Package* No. 3A Bojonegara – Cikande *Distribution Pipeline* (Lelang No. 024200.Peng/24/PPBJ-SSWJ/2009) yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, PT Kelsri**, berkedudukan di Jalan Harsono R.M. No. 67 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta, Indonesia; -----
- 2) **Terlapor II, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jalan KH. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Pusat, 11140, Indonesia; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang *Contract Package* No. 3A Bojonegara – Cikande *Distribution Pipeline* (Lelang No. 024200.Peng/24/PPBJ-SSWJ/2009) selanjutnya disebut **Lelang *Contract Package***;-----
2. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi mengenai kelengkapan dan kejelasan laporan yang dituangkan dalam Resume Laporan untuk selanjutnya dilakukan pemberkasan; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan pemberkasan terhadap Resume Laporan yang dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Sekretariat Komisi menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut layak untuk dilakukan Gelar Laporan (*vide* bukti B1);-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Gelar Laporan, Komisi menilai Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 137/KPPU/Pen/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 (*vide* bukti A1);-----
6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 270/KPPU/Kep/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A2);-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1151/SJ/ST/VII/2010 dan Nomor 1151.1/SJ/ST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang menugaskan Investigator, Panitera dan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A3, A4);-----

8. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor (*vide* bukti A5 s/d A6);-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dan merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti B4);-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 155/KPPU/Pen/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 8 November 2010 (*vide* bukti A12);-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 331/KPPU/Kep/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A13);-
12. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1392/SJ/ST/IX/2010, Nomor 1393/SJ/ST/IX/2010 dan Nomor 1394/SJ/ST/IX/2010 tanggal 16 September 2010 yang menugaskan Investigator, Panitera dan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A14, A15, A16);-----
13. Menimbang bahwa dipandang perlu untuk dilakukan penambahan anggota Investigator Tim Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 38/KPPU-L/2010 selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1495.1/SJ/ST/X/2010, tanggal 05 Oktober 2010 yang menugaskan Investigator, untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A9);-----
14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (*vide* bukti A10 s/d A11);-----

15. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan dalam perhitungan jangka waktu penanganan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Komisi Nomor: 155/KPPU/Pen/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010, maka perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 166.1/KPPU/Pen/XI/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Perubahan Atas Penetapan Nomor 155/KPPU/Pen/IX/2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 (*vide* bukti A25); -----
16. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan dalam perhitungan jangka waktu Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPPU Nomor 331/KPPU/Kep/IX/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010, maka perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Keputusan KPPU Nomor 381.3/KPPU/Kep/XI/2010 tanggal 3 November 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPPU Nomor 331/KPPU/Kep/IX/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 (*vide* bukti A26); -----
17. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan dalam perhitungan jangka waktu Penugasan Staf Sekretariat pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas Nomor 1392/SJ/ST/IX/2010, Nomor 1393/SJ/ST/IX/2010 dan Nomor 1394/SJ/ST/IX/2010 tanggal 16 September 2010 yang menugaskan Investigator, Panitera dan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, maka perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1676.1/SJ/ST/XI/2010 dan Nomor 1676.2/SJ/ST/XI/2010 tanggal 3 November 2010 yang menugaskan Investigator dan Panitera untuk membantu Tim Pemeriksa

dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 (*vide* bukti A27, A28); -----

18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor , 38/KPPU-L/2010, Tim Pemeriksa menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 395/KPPU/Kep/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 38/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan 21 Januari 2011 (*vide* bukti A32);-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 396/KPPU/Kep/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A33); -----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1990/SJ/ST/XII/2010, Nomor 1991/SJ/ST/XII/2010 dan Nomor 1992/SJ/ST/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang menugaskan Investigator, Panitera dan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A34, A35, A36);-----
21. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A44, A45);
22. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti A7,A8, A 17s/d A24, A29 s/d A31, A40, dan A42); -----
23. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah ditandatangani oleh yang bersangkutan (*vide* bukti B2, B3,B5 s/d B16, dan B19);
24. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau

dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----

25. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya tugas yang sedang dilaksanakan oleh Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., maka untuk membacakan Putusan Perkara No. 38/KPPU-L/2010, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan No. **121/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 14 Mei 2009** tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara No. 38/KPPU-L/2010;-----
26. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai berikut (*vide* bukti B20); -----

25.1 Fakta-Fakta; -----

26.1.1 Tentang Objek Tender -----

- 25.1.1.1 Bahwa objek Lelang adalah Lelang *Contract Package* No. 3A Bojonegara – Cikande *Distribution Pipeline* (Lelang No.024200. Peng / 24 / PPBJ – SSWJ / 2009). Lingkup Pekerjaan meliputi pekerjaan *enjiniring, design*, pengadaan, pemasangan dan *commissioning pipeline* dan *fiber optic cable* dari Bojanegara Station ke Cikande Offtake Station sepanjang 35 km termasuk pekerjaan sipil, mekanikal, dan elektrikal terkait; (*vide* bukti B1);--
- 25.1.1.2 Bahwa Nilai HPS dalam Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Gas dari Bojanegara Cikande adalah sebesar **Rp 130.522.959.539 (Seratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** yang berasal dari dana Terlapor II; -----
- 25.1.1.3 Berikut ini informasi singkat mengenai klasifikasi Lelang *Contract Package*;-----

Tabel 1
Klasifikasi Tender

Pengguna Anggaran	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Sumber Dana	PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Jumlah paket pekerjaan	1 (satu) paket
Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Pelelangan Umum
Proses Penilaian Kompetensi	Pascakualifikasi
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Dua Sampul
Metode Evaluasi Penawaran	Sistem Gugur dan Sistem Nilai Ambang Batas
Pedoman Pengadaan	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa P-001/0.57 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

26.1.2 Tentang Kronologis Tender-----

26.1.2.1 Bahwa tender ini diumumkan melalui Pengumuman Lelang No. 024200.Peng/24/PPBJ-SSWJ/2009, yang diumumkan di Surat Kabar Media Indonesia, The Jakarta Post, dan *website* PGN tanggal 31 Juli 2009;-----

26.1.2.2 Bahwa Terlapor II menunjuk panitia tender dengan Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 008100.K/LG.01/UT/2009, yang terdiri dari:

TIM PENGARAH-----

1. Direktur Pengembangan;-----
2. Koordinator Pelaksana Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi;-----
3. Kepala Divisi Logistik;-----

Tabel 2
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Untuk South
Sumatera – West Java Gas Pipeline Project

No.	Nama	Divisi/Unit	Jabatan
1.	R. Arman Widhymarmanto	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi	Ketua, merangkap Anggota
2.	Retno Kadarini	Divisi Pembangunan	Wakil Ketua I, merangkap Anggota
3.	Budiarto	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi	Wakil Ketua II, merangkap Anggota
4.	M. Hidayat Setiaputra	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi	Sekretaris I, merangkap Anggota
5.	Heru Cahyono	Divisi Perencanaan dan Enjinering	Sekretaris II, merangkap Anggota
6.	Bekti Wicaksono	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi	Anggota
7.	Adi Ekawan	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi	Anggota
8.	Nofrizal Ahmadin	Divisi Perencanaan dan Enjinering	Anggota
9.	Jalu Krisna Bayu	Divisi Perbendaharaan	Anggota
10.	Ahmad Arief Rivai	Divisi Perencanaan dan Enjinering	Anggota
11.	M. Edwin Azhar	Biro Hukum Korporat	Anggota

Tabel 3
Tim Teknis Proyek
Transmisi

12.	Toto Yulianto	Biro Hukum Korporat	Anggota
13.	Bayu Kusumanto	Divisi Perencanaan dan Enjinering	Anggota
14.	Rahmawati KA	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi	Anggota
15.	Samson Sony	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi	Anggota

No.	Posisi	Nama	Bagian/Unit
1.	Koordinator	Timbul Duffy Aritonang	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi
2.	Anggota	Hasanuddin Ibrahim	Divisi Perencanaan dan Enjinering
3.	Anggota	Dewi Nursetyaningrum	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi
4.	Anggota	Siti Nurmaya Rahmayani	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi
5.	Anggota	Noris Subekti	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi
6.	Anggota	Ibnu Azka	Sistem dan Teknologi Informasi
7.	Anggota	Raka Haryo Indro	Divisi Perencanaan dan Enjinering
8.	Anggota	Dimas Haryo Dito	Divisi Perencanaan dan Enjinering
9.	Anggota	Moh Rasyid Ridha	Proyek Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi

26.1.2.3 Berikut uraian kronologis proses pelaksanaan Lelang
Contract Package: -----

Tabel 4.
Kronologis Tender

No.	Tanggal	Keterangan
1.	31 Juli 2009	Pengumuman Lelang / Undangan Pengadaan di Surat Kabar Media Indonesia, The Jakarta Post, dan <i>Website</i> PGN.
2.	3 Agustus – 10 September 2009	Pendaftaran dan Penjualan Dokumen Pengadaan yang diikuti 10 (sepuluh) perusahaan yaitu : a. Terlapor I; b. PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor; c. PT Karinda Daya Perkasa; d. PT Citra Panji Manunggal; e. PT Utama Karya (Persero); f. PT Krakatau Engineering; g. PT Nindya Karya (Persero); h. Manunggal Engineering Konsorsium; i. PT Forma Ocean Indonesia; j. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Peserta yang mengambil Dokumen Pengadaan dikenakan biaya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3.	11 Agustus 2009	Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan
4.	12 Agustus 2009	Peninjauan Lapangan
5.	21 Agustus 2009	Penyampaian Jawaban Pertanyaan dan Amandemen I yang disampaikan melalui surat yang menyampaikan agar para

6.	11 September 2009	peserta mengambil dokumen tersebut. Semua peserta mengambil amandemen tersebut. Pemasukan Dokumen Penawaran yang diikuti 8 (delapan) peserta pengadaan yaitu : a. PT Krakatau Engineering; b. PT Adhi Karya (Persero), Tbk; c. Konsorsium PT Forma Ocean Indonesia – PT Catur Yasa JO; d. PT Yasa Industri Nusantara – PT Karinda Daya Perkasa; e. PT Citra Panji Manunggal; f. Terlapor I; g. KSO Nindya – Multi – Enerkon; h. Utama – Darma – Ilamaru JO. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I yaitu Dokumen Penawaran Teknis dan Kualifikasi. Dari Hasil evaluasi terhadap Jaminan Penawaran, Jaminan Penawaran yang disampaikan seluruh peserta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Lelang.
7.	16 September 2009	Laporan Terlapor II Lelang kepada Koordinator Pelelangan
8.	16 September 2009	Laporan Koordinator Pelelangan kepada Direktur Pengembangan
9.	17 September 2009	Persetujuan lelang ulang
10.	17 September	Lelang Ulang Pengumuman Lelang Gagal dan Undangan Pengadaan / Lelang ulang

	2009	kepada 8 (delapan) peserta pengadaan yang memasukkan dokumen penawaran pada Lelang Pertama.
11.	29 September 2009	Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan dan Penyampaian Amandemen II, yang diikuti oleh 8 (delapan) peserta pengadaan, yaitu : a. PT Krakatau Engineering; b. PT Adhi Karya (Persero), Tbk; c. Konsorsium PT Forma Ocean Indonesia – PT Catur Yasa JO; d. PT Yasa Industri Nusantara – PT Karinda Daya Perkasa; e. PT Citra Panji Manunggal; f. Terlapor I; g. KSO Nindya – Multi – Enerkon; h. Utama – Darma – Ilamaru JO.
12.	7 Oktober 2009	Pemasukan Dokumen Penawaran Lelang Ulang, terdapat 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu : a. PT Krakatau Engineering; b. PT Adhi Karya (Persero), Tbk; c. Konsorsium PT Forma Ocean Indonesia – PT Catur Yasa JO; d. PT Yasa Industri Nusantara – PT Karinda Daya Perkasa; e. PT Citra Panji Manunggal; f. Terlapor I; g. KSO Nindya – Multi – Enerkon; h. Utama – Darma – Ilamaru JO.
13.	19 November 2009	Laporan Terlapor II Lelang kepada Koordinator Pelelangan

14.	23 November 2009	Laporan Koordinator Pelelangan kepada Direktur Pengembangan.
15.	26 November 2009	Persetujuan Direksi atas Hasil Evaluasi Sampul I
16.	3 Desember 2009	Permintaan HPS
17.	8 Januari 2010	Penyampaian HPS
18.	11 Januari 2010	Pengumuman Hasil Evaluasi Sampul I terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang dinyatakan tidak lulus Evaluasi Sampul I, yaitu : a. PT Krakatau Engineering; b. PT Adhi Karya (Persero), Tbk; c. Konsorsium PT Forma Ocean Indonesia – PT Catur Yasa JO; d. PT Yasa Industri Nusantara – PT Karinda Daya Perkasa; e. PT Citra Panji Manunggal; f. KSO Nindya – Multi – Enerkon; g. Utama – Darma – Ilamaru JO; Undangan pembukaan dokumen penawaran harga (Sampul II) kepada peserta pengadaan yang lulus evaluasi yaitu Terlapor I.
19.	12 Januari 2010	Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Sampul II, Terlapor I memasukkan penawaran sebesar Rp. 125.519.306.000,00 (seratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

20.	3 Februari 2010	Evaluasi dokumen Penawaran Harga PT. Kelsri, yang oleh Terlapor II dinyatakan memenuhi syarat dalam batas range 80% - 100% dari HPS sebesar Rp. 130.522.959.539,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) . Setelah diklarifikasi ke Terlapor I, adanya koreksi aritmatik telah disetujui oleh Terlapor I, sehingga Harga Penawaran PT Kelsri setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp. 125.519.302.305,26 (seratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus lima koma dua puluh enam) termasuk PPN 10%.
21.	3 Februari 2010	Pemintaan perpanjangan jaminan penawaran kepada setiap Peserta Pengadaan baik yang telah digugurkan.
22.	8 Februari 2010	Laporan Panitia kepada Koordinator Pelelangan
23.	10 Februari 2010	Laporan Koordinator Pelelangan kepada Direktur Pengembangan.
24.	18 Februari 2010	Laporan Direktur Pengembangan kepada Direktur Utama
25.	19 Februari 2010	Penetapan Pemenang Pengadaan dari Direktur Utama
26.	25 Februari 2010	Pengumuman Pemenang Pengadaan Lelang Ulang dimana terlapor I dinyatakan sebagai pemenang.
27.	1 – 3 Maret 2010	Masa Sanggah, tidak ada yang memasukkan sanggahan
28.	3 Maret 2010	Penyampaian Penjelasan kepada peserta Pengadaan mengenai alasan

29.	4 Maret 2010	ketidaklulusan melalui surat kepada 7 (tujuh) peserta lainnya. Proses Kontrak. Permintaan Perpanjangan Masa Berlaku Penawaran dan Jaminan Penawaran kepada Terlapor I.
-----	--------------	---

26.1.3 Tentang Surat Jaminan Penawaran -----

26.1.3.1 Bahwa Jaminan Penawaran merupakan salah satu persyaratan kelengkapan Dokumen Penawaran Peserta, yaitu pada *Annex A* : Jaminan Penawaran. Dalam *Instruction To Bidder* (ITB) disebutkan persyaratan-persyaratan Jaminan Penawaran sebagai berikut :-----

- a. Nilai Jaminan Penawaran adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);-----
- b. Jaminan Penawaran harus tetap berlaku 30 (tiga puluh) hari lebih lama dari masa berlakunya Penawaran;-----
- c. Jaminan Penawaran dibuat dalam bentuk Bank Garansi dikeluarkan oleh : -----
 - Bank Devisa Asing yang memiliki peringkat PEFINDO "A" (minimum) atau MOODY'S "A" (minimum) atau FITCH "A" (minimum) atau S & P "A" (minimum) untuk kantor cabang; atau-----
 - Bank lokal yang memiliki reputasi baik berlokasi di Indonesia memiliki peringkat PEFINDO "B" (minimum) atau MOODY'S "B" (minimum) atau FITCH "B" (minimum) atau S & P "B" (minimum).-----

- d. Format dan isi Bank garansi harus sesuai dengan contoh yang terdapat dalam *Annex A* : Contoh Jaminan Penawaran.-----

26.1.3.2 Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Terlapor II mengirimkan surat pemberitahuan kepada peserta untuk mengambil *Amandement* No. 1 terhadap *Bid Documents* CP-3A dan Jawaban Terlapor II terhadap pertanyaan-pertanyaan calon Peserta Lelang;-----

26.1.3.3 Bahwa amandemen terhadap *Bid Document* antara lain berisi Amandemen atas *Annex A* – Bentuk Jaminan Penawaran. Dalam amandemen tersebut disebutkan perubahan Butir 4 dari *Annex A* sebagai berikut :-----
Syarat-syarat kewajiban ini adalah :-----

- a. Apabila Peserta Pengadaan menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya Masa Berlaku Penawaran yang dinyatakan dalam Surat Penawaran; atau-----
- b. Apabila penawaran dimenangkan dalam Masa Berlaku Penawaran dan Peserta Pengadaan gagal atau menolak :-----
- 1) Memberikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan; atau-----
 - 2) Untuk menandatangani Kontrak; atau-----
 - 3) Menyetujui koreksi aritmatik terhadap penawarannya sebagaimana tercantum di dalam Instruksi kepada Peserta Pengadaan.-----
- c. Peserta Pengadaan, setelah ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaaan, mengundurkan diri.-----

Menjadi : -----

- a. Peserta Pengadaan menarik Dokumen Penawarannya dalam jangka waktu Masa Berlakunya Penawaran; atau-----
- b. Peserta Pengadaan menolak koreksi aritmatik atas Dokumen Penawaran Harganya atau penetapan Panitia Pengadaan atas Penawaran Harga yang diberi keterangan "TIDAK JELAS"; atau-----
- c. Pemenang Pengadaan menarik Dokumen Penawarannya setelah batas akhir waktu penyampaian Penawaran tetapi sebelum berakhirnya Masa Berlaku Dokumen Penawarannya atau setelah ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan; atau-----
- d. Peserta Pengadaan memberikan pernyataan atau gambaran yang salah dalam dokumen kualifikasi yang apabila diketahui akan mengakibatkan Penawaran ditolak; atau-----
- e. Peserta Pengadaan membuat sanggahan yang tidak berdasar dan tidak benar terhadap penunjukan Pemenang Pengadaan atau melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan dan persekongkolan; atau---
- f. Setelah menerima *Letter of Acceptance*, Pemenang Pengadaan melanggar ketentuan Kontrak yang memberikan hak kepada Pengguna Barang/Jasa untuk melakukan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan (jika telah diberikan); atau-----
- g. Pemenang Pengadaan, dalam batas waktu yang ditentukan gagal:-----
 - 1) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan; atau--
 - 2) menandatangani Kontrak; atau-----

- 3) membuktikan perpanjangan Jaminan Penawarannya (apabila diperlukan) setelah menerima *Letter of Acceptance*.-----

25.1.3.4. Bahwa pada Lelang Pertama, Jaminan Penawaran seluruh peserta dinyatakan tidak responsif.-----

Berikut tabel rincian jaminan penawaran peserta :-----

Tabel 5
Jaminan Penawaran

No	Nama Perusahaan	Nilai Jaminan (Rp.)	Nama Bank Penerbit	Berlaku sampai	Tanggal Validitas	Keterangan
1.	PT. Krakatau Engineering	2.000.000.000	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	150 hari kalender sejak 11-Sep -09	9-Sep-09	Tidak sesuai ketentuan IPP Dokumen Pengadaan
2.	PT. Adhi Karya (persero) Tbk	2.000.000.000	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	150 hari kalender sejak 11-Sep -09	11-Sep-09	Tidak sesuai ketentuan IPP Dokumen Pengadaan
3.	Konsorsium PT. Forma Ocean Indonesia	2.000.000.000	Bank Sulut Cabang Jakarta	150 hari kalender sejak 11-Sep -09	10-Sep-09	Tidak sesuai ketentuan IPP Dokumen Pengadaan
4.	PT. Yasa Industri Nusantara – PT. Karinda	2.000.000.000	PT. Bank NTB	150 hari kalender sejak 11-Sep -09	11-Sep-09	Bank Penerbit tidak memenuhi rating yang dipersyaratkan
5.	PT. Citra Panji Manunggal	2.000.000.000	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	11-Sep-09 s/d 8-Feb-10	2-Sep-09	Tidak sesuai ketentuan IPP Dokumen Pengadaan
6.	PT. Kelsri	2.000.000.000	PT. Bank Internasional Indonesi (Persero) Tbk	11-Sep-09 s/d 7-Feb-10	4-Sep-09	Tidak sesuai ketentuan IPP Dokumen Pengadaan

7.	KSO Nidya – Multi – Enerkon	2.000.000.000	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11-Sep-09 s/d 7-Feb-10	10-Sep-09	Tidak sesuai ketentuan IPP Dokumen Pengadaan
8.	Hutama – Daruma – Ilamaru JO	2.000.000.000	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11-Sep-09 s/d 7-Feb-10	10-Sep-09	Tidak sesuai ketentuan IPP Dokumen Pengadaan

26.1.3.4 Bahwa dari seluruh peserta lelang, hanya 1 (satu) peserta dengan jaminan penawaran yang sesuai format jaminan penawaran dari Terlapor II, yaitu PT. Yasa Industri Nusantara – PT. Karinda JO. Namun Terlapor II menilai bahwa bank penerbit Jaminan Penawaran PT. Yasa Industri Nusantara – PT. Karinda JO tidak sesuai dengan persyaratan bank penerbit yang diminta Terlapor II, sehingga Jaminan Penawaran PT. Yasa Industri Nusantara – PT. Karinda JO dinilai tidak responsif.-----

25.1.4 Tentang Lelang Ulang -----

25.1.4.1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Terlapor II terhadap Sampul I Penawaran Teknis, khususnya Jaminan Penawaran dari keseluruhan 8 (delapan) peserta tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pengadaan, sehingga Dokumen Penawaran dari seluruh peserta Pengadaan dinyatakan ditolak dan dilakukan lelang ulang terbatas kepada (delapan) peserta yang telah menyampaikan Dokumen Penawaran;.-----

25.1.4.2. Bahwa pada tanggal 17 September 2009, Terlapor II mengirimkan surat Pemberitahuan Lelang Gagal dan undangan untuk mengikuti Lelang Ulang kepada 8 (delapan) peserta tersebut;-----

25.1.4.3. Bahwa pada tanggal 29 September 2010, dilaksanakan Rapat Penjelasan Dokumen Pengadaan Lelang Ulang *Contract Package* No. 3A Bojonegara – Cikande *Distribution Pipeline* yang diikuti oleh 8 (delapan) peserta pengadaan. Dalam rapat tersebut dijelaskan alasan dilakukan Lelang Ulang dan hal-hal yang perlu diperhatikan peserta, yaitu persyaratan Jaminan Penawaran, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Pengalaman Peserta, Dokumen Kualifikasi, Modal Kerja dan Kemampuan Dasar;-----

25.1.4.4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 dilaksanakan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I Lelang *Contract Package* terdapat 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan penawaran;-----

25.1.4.5. Bahwa dalam pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Terlapor II memeriksa Jaminan Penawaran peserta dengan rincian sebagai berikut :-----

Tabel 6
Jaminan Penawaran pada Lelang Ulang

No	Nama Perusahaan	Nilai Jaminan (Rp.)	Nama Bank Penerbit	Berlaku sampai	Tanggal Validitas
1.	KSO Nidya – Multi – Enerkon	2.000.000.000	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dukuh Bawah	6 Maret 2010	6 Oktober 2009
2.	Hutama – Daruma – Ilamaru JO	2.000.000.000	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dukuh Bawah	6 Maret 2010	10 September 2009
3.	PT. Yasa Industri Nusantara – PT. Karinda	2.000.000.000	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta City	6 Maret 2010	6 Oktober 2009

			Credit Operations IV-Thamrin		
4.	PT. Citra Panji Manunggal	2.000.000.000	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Credit Operations Group Processing and Maintenance Department	6 Maret 2010	6 Oktober 2009
5.	PT. Adhi Karya (persero) Tbk	2.000.000.000	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Credit Operations Group Processing and Maintenance Department	6 Maret 2010	6 Oktober 2009
6.	PT. Krakatau Engineering	2.000.000.000	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cilegon	7 Maret 2010	5 Oktober 2009
7.	Konsorsium PT. Forma Ocean Indonesia	2.000.000.000	PT. Bank Sulut Kantor Cabang Jakarta	6 Maret 2010	10 September 2009
8.	PT. Kelsri	2.000.000.000	PT. Bank Internasional Indonesia Tbk	6 Maret 2010	4 September 2009

25.1.5 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I-----

25.1.5.1 Bahwa Evaluasi Penawaran Sampul I terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu :-----

1. Tahap 1 : Evaluasi terhadap kelayakan dari Peserta Pengadaan untuk mengikuti pengadaan;-----
2. Tahap 2: Evaluasi terhadap kelengkapan Dokumen Penawaran dan Teknis termasuk persyaratan kualifikasi, dan penilaian *substantial responsiveness*;-----

3. Tahap 3 : *Risk Assesment* terhadap ketdaksesuaian hasil evaluasi tahap 2.-----

25.1.5.2 Evaluasi Tahap I-----

Bahwa dalam Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2009 paling lambat pukul 14.00 WIB;-----
2. Peserta Pengadaan adalah perusahaan yang membeli Dokumen Pengadaan;-----
3. Dokumen Penawaran ditandatangani oleh perwakilan Peserta Pengadaan yang berhak menandatangani;-----
4. Peserta Pengadaan yang berupa KSO menyampaikan salinan perjanjian KSO;-----
5. Sampul Dokumen Penawaran memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Dokumen Pengadaan.-----

25.1.5.3 Bahwa Evaluasi Tahap II terdiri dari :-----

1. Tahap 2A :-----
 - a. Kelengkapan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, dimana Dokumen Penawaran dinyatakan lengkap bila menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :-----
 - 1) Daftar isi;-----
 - 2) *Annex A* : Jaminan Penawaran/*Bid Security*. Terhadap *Annex A*, juga diperiksa mengenai keasliannya, beserta jaminan, format dan isi jaminan, masa berlakunya jaminan, nama

Peserta Pengadaan, nama paket pengadaan dan nama bertanggung yaitu PT PGN serta kualifikasi dan bank yang mengeluarkan Jaminan Penawaran tersebut;-----

- 3) *Annex B : Surat Penawaran/Letter of Bid dan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen;-----*
- 4) *Annex C : Approach to Undertaking the Contract;-----*
- 5) *Annex D: Proposal Desain/ Design Proposal;-----*
- 6) *Annex E : Non-Compliance Matrix;-----*
- 7) *Annex F : Surat Pernyataan Kepatuhan/ Compliance Statement Letter;-----*
- 8) *Annex G : Proposal Konstruksi / Construction Proposal;-----*
- 9) *Annex H : Planning and Programming Proposa;-----*
- 10) *Annex I : Proposed Subcontractors and Suppliers;-----*
- 11) *Annex J : Proposed Management System;-----*
- 12) *Annex K : Proposed Organization and Personnel;-----*
- 13) *Dokumen Kualifikasi;-----*

b. Persyaratan Kualifikasi; yang meliputi 2 (dua) sistem, yaitu :-----

- 1) *Sistem Gugur :-----*

Kualifikasi Persyaratan Administrasi; dimana peserta harus menyerahkan dokumen kualifikasi di bawah ini :-----

a. Pakta Integritas;-----

b. Surat Pernyataan Minat;-----

- c. Surat Kuasa (jika diperlukan);-----
- d. Formulir Isian Kualifikasi;-----
- e. Data Administrasi (Umum);-----
- f. Fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);-----
- g. Fotocopi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);-----
- h. Fotocopi Sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan jasa konstruksi (SBUJK);----
- i. Fotocopi tanda daftar perusahaan (TDP);-
- j. Fotokopi Surat Keterangan Domisili;-----
- k. Fotocopi Nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);-----
- l. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (Surat Pemberitahuan – SPT Tahunan) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PasaL 29;-----
- m. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Beserta Perubahannya Dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia termasuk Berita Negara;-----
- n. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat yang mencantumkan susunan terakhir Direksi dan Komisaris beserta

Pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;-----

o. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat yang mencantumkan susunan terakhir Pemegang Saham beserta Pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;-----

p. Fotokopi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memuat tahun pajak terakhir;-----

q. Fotokopi rekaman rekening koran giro dan atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir dimana jumlah saldo rata-rata minimal sebesar Rp. 20.000.000.000- (dua puluh milyar rupiah). Apabila rata-rata saldo tidak mencukupi, peserta Pengadaan harus menyerahkan dukungan pemodal/ keuangan dari Bank (asli) tanpa adanya persyaratan tertentu/tambahan yang merugikan Pengguna Barang/Jasa, serta menyebutkan nilai nominal;-----

r. Data pengalaman proyek baik yang sudah selesai maupun yang sedang dilaksanakan.-----

Kualifikasi Keuangan; dimana peserta harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :-----

a. Modal Kerja; memiliki modal kerja yang dibuktikan dengan menyertakan rekening koran, giro dan/atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir dengan jumlah saldo rata-rata minimal Rp. 20.000.000.000,- (dua

puluh milyar rupiah). Apabila rata-rata saldo tidak mencukupi, maka Peserta Pengadaan harus menyerahkan dukungan permodalan/keuangan dari Bank (asli) dengan menyebutkan nilai nominal tanpa adanya persyaratan tertentu/tambahan yang dapat merugikan Pengguna Barang/Jasa;-----

- b. Peserta Pengadaan harus memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) sekurang-kurangnya 80% dari nilai paket yang ditawarkan dihitung dengan rumus sebagai berikut :-----

$$SKK = KK - (NK - Prestasi)-----$$

KK : Kemampuan Keuangan-----

NK : Nilai Kontrak dalam Pelaksanaan-----

Prestasi: Nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan-----

- c. Peserta Pengadaan harus memiliki Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memuat tahun pajak terakhir;-----

- d. Kemampuan Dasar (KD);-----

KD ditentukan sebagai berikut :-----

$$KD = 2 \text{ NPt}-----$$

NPt diambil dari data pengalaman Peserta Pengadaan tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai Jasa Konstruksi

Bidang Mekanikal, Sub Bidang Konstruksi Perpipaian Minyak/Gas/Energi (23009), kualifikasi nonkecil (besar) minimal gred 7, dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. KD yang kurang dari nilai paket yang dilelangkan dinyatakan gugur.

Dalam hal Peserta Pengadaan berbentuk JV, Konsorsium atau Asosiasi, KD yang diperhitungkan adalah KD dari Mitra Utama (*Lead Firm/Lead Partner*).-----

e. Sisa Kemampuan Paket (SKP);-----

SKP dihitung sebagai berikut :-----

$$SKP = KP - (\text{jumlah paket yang dikerjakan})$$

KP = 8 atau $1,2 \times$ (jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima tahun terakhir)-----

Peserta Pengadaan yang mempunyai $SKP \leq 0$ akan dinyatakan gugur.-----

2) Sistem Ambang Batas (Minimal 60)-----

1. Pengalaman Peserta Pengadaan-----

Peserta pengadaan (dalam bentuk perseroan terbatas atau JV atau Konsorsium atau Asosiasi) harus memiliki pengalaman menyelesaikan kontrak konstruksi jaringan pipa baja gas bumi di darat minimum diameter 20” dengan total panjang pipa kumulatif minimum 15 km dalam waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.-----

2. Usulan Sub Kontraktor-----
Peserta Pengadaan harus menyampaikan informasi detail dari Subkontraktor yang akan diusulkan untuk melaksanakan bagian dari pekerjaan berikut surat dukungannya untuk melaksanakan bagian dari pekerjaan berikut surat dukungannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam *Annex I (Proposed Subcontractors and Suppliers)* dari Bab IV (*Annexes to IPP*). Pengguna Barang/Jasa berhak memilih salah satu Subkontraktor dari beberapa alternatif yang diusulkan oleh Peserta Pengadaan dalam Dokumen Penawaran.-----
3. Daftar Peralatan Utama-----
Peserta Pengadaan harus menyampaikan daftar Peralatan Utama yang akan digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan dilengkapi dengan informasi teknis serta kepemilikannya sesuai persyaratan dalam *Annex G (Construction Proposal)* dari Bab IV (*Annexes to IPP*).-----
4. Daftar Personil Inti-----
Peserta Pengadaan harus menyampaikan daftar Personil inti beserta *Curriculum Vitae (CV)* mereka yang telah ditandatangani sesuai dengan persyaratan kualifikasi Personil inti yang tercantum dalam *Annex K (Proposed Organization and Personnel)* dari Bab IV (*Annexes to IPP*).-----
5. Manajemen Mutu-----
Peserta Pengadaan harus menyampaikan sertifikat manajemen mutu ISO 9001, 2000 atau sejenisnya yang masih berlaku.-----

2. Tahap 2 B (Penilaian *Substantial Responsiveness*)-----

Bahwa evaluasi pada tahap ini difokuskan pada *responsiveness* dari masing-masing *Annex* yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, yaitu dari *Annex B* hingga *Annex K*. Evaluasi secara mendetail dilakukan untuk mengetahui apakah Dokumen Penawaran dari masing-masing Peserta Pengadaan dapat dinyatakan responsive secara substantial atau tidak. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi lebih mendalam dalam tahapan selanjutnya (*risk assessment*) yaitu pada: -----

1) *Annex G* : Proposal Konstruksi/*Contruction Proposal*, karena Peserta Pengadaan menyampaikan sebagian besar proposal hanya dalam bentuk umum (*basic narrative*);-----

2) *Annex H* : *Planning and Programming Proposal*, karena Peserta Pengadaan menyampaikan jadwal penyelesaian pekerjaan yang kurang realistik berkaitan dengan jumlah peralatan dan *manpower* terhadap durasi pekerjaan;.-----

25.1.5.4 Bahwa Evaluasi Tahap III : *Risk Assesment*, dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada peserta yang dinyatakan lulus Tahap II;-----

25.1.5.5 Bahwa pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa P-001/0.57 PT. PGN, Bab IV Prosedur Pengadaaan Barang dan Jasa Huruf (A), poin (3), huruf (e), Evaluasi Penawaran poin (5) Evaluasi Administrasi; disebutkan bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila memenuhi persyaratan dan penilaian kualifikasi.-----

25.1.6 Tentang Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I-----

Berikut hasil evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (lanjutan) termasuk setelah klarifikasi kepada Peserta Pengadaan dan institusi lainnya untuk masing-masing peserta tender:-----

Tabel 7
Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran

Peserta Pengadaan	Tahap 1	Persyaratan Kualifikasi	Tahap 2A	Tahap 2B	Tahap 3	Keterangan
KSO Nindya-Multi-Enerkon	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus Dokumen <i>responsive</i>, namun ada beberapa hal yang masih diklarifikasi untuk dievaluasi tahap 3 yaitu terkait dengan : a. <i>Outline specification</i> untuk <i>linepipe</i>, <i>steel pipe casing</i> dan <i>concrete couting</i>. b. Kedalaman pipa pada <i>railway crossing</i> c. Peralatan holiday detector d. Pekerjaan <i>caliper pigging</i> e. Jadwal penyelesaian pekerjaan	Untuk point a-d secara umum memenuhi persyaratan dalam <i>employers requirements</i> Untuk point e berdasarkan analisa terhadap <i>Time Schedule, Man Power Schedule, dan Equipment Schedule</i> terlihat bahwa Peserta Pengadaan dengan sumber daya yang ada akan menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu yang disyaratkan	Tidak lulus Tahap 3 Sampul I

				terhadap jumlah peralatan dan <i>manpower schedule</i> .	(yaitu <i>Key Date A</i> = 350 hari). Contoh pekerjaan pengelasan dalam penawaran adalah 76 hari, namun berdasarkan analisa PGN akan menjadi 186 hari, sehingga berakibat target waktu akan terlewati. (Tidak sesuai dengan Pasal 10.3.4. IPP dan 10.3.6 IPP)	
Hutama – Darma – Ilamaru JO	Lulus	Lulus	Lulus	Tidak menyampaikan 7 dari 13 <i>Definition Drawings</i> yang harus disampaikan (tidak sesuai dengan ketentuan dalam Sub-Pasal 1.1.1. section IV Annex D : <i>Design Proposal</i>) dimana dipersyaratkan bahwa setiap Peserta		Tidak lulus Tahap 2B Sampul I

				Pengadaan harus menyampaikan dokumen <i>Definition Drawings</i> secara lengkap.		
PT Yasa Industri Nusantara – PT Karinda Daya Perkasa JO	Lulus	PT Yasa Industri Nusantara sebagai <i>Lead Partner</i> tidak memiliki Kemampuan Dasar yang cukup. (Tidak sesuai sub-pasal C.b4. Dokumen Kualifikasi IPP Dokumen Pengadaan) Memiliki nilai untuk kualifikasi teknik dibawah ambang batas yaitu sebesar 47 yang seharusnya minimal sebesar 60 (sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa PGN). Nilai tersebut disebabkan karena Peserta Pengadaan tidak menyampaikan informasi yang lengkap untuk <i>subkontraktor/supplier</i> yang akan diusulkan serta tidak menyampaikan informasi tentang <i>Key Personnel</i> , hanya <i>Manpower Loading</i> .	Menyampaikan Jaminan Penawaran/ <i>Bidbond Security</i> yang setelah dilakukan klarifikasi kepada bank penerbit dinyatakan tidak tercatat pada Bank Mandiri selaku bank yang menerbitkan (Tidak sesuai dengan sub-pasal VI.5. IPP Dokumen Pengadaan)			Tidak lulus Persyaratan Kualifikasi dan Tahap 2A Sampul I
PT Citra	Lulus	Tidak memiliki Sisa	Tidak			Tidak lulus

Panji Manunggal		Kemampuan Keuangan (SKK) yang mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan CP-3A ini. (Tidak sesuai sub-pasal C.b.2. Dokumen Kualifikasi IPP Dokumen Pengadaan)	menyampaikan Jaminan Penawaran/ <i>Bidbond Security</i> sesuai format yang terdapat dalam amandemen No.1 Dokumen Penawaran (Tidak sesuai dengan sub-pasal VI.5. IPP Dokumen Pengadaan)			Persyaratan Kualifikasi dan Tahap 2A Sampul I
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Lulus	Tidak menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. (Tidak sesuai sub-pasal C.b.3 Dokumen Kualifikasi IPP Dokumen Pengadaan)	Tidak menyampaikan Annex C: <i>Approach to Undertaking the Contract</i> (Tidak sesuai dengan sub-pasal 3.2.2. dan 3.2.3. IPP Dokumen Pengadaan). Jadwal pelaksanaan pekerjaan CP-3A yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan (<i>Key Date A = Pipeline Mechanical Completion</i> harus dalam 350 hari), sedangkan yang disampaikan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk			Tidak lulus Persyaratan Kualifikasi dan Tahap 2A Sampul I

			Key Date A adalah = 386 hari (Tidak sesuai dengan Appendix to Tender IPP dan Pasal 8.2. SCC Dokumen Pengadaan)			
PT Krakatau Engineering	Lulus	Tidak memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan CP-3A ini. (Tidak sesuai sub-pasal C.b.2. Dokumen Kualifikasi IPP Dokumen Pengadaan)	Tidak menyampaikan Annex F Surat Pernyataan Kepatuhan/ <i>Compliance Statement Letter</i> (Tidak sesuai dengan sub-pasal 3.2.2. dan 3.2.3. IPP Dokumen Pengadaan). Jadwal pelaksanaan pekerjaan CP-3A yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan (Key Date A = <i>Pipeline Mechanical Completion</i> harus dalam 350 hari), sedangkan yang disampaikan PT Krakatau Engineering (Persero) Tbk untuk Key Date A adalah = 380 hari (Tidak sesuai dengan			Tidak lulus Persyaratan Kualifikasi dan Tahap 2A Sampul I

			Appendix to Tender IPP dan Pasal 8.2. SCC Dokumen Pengadaan)			
Konsorsium PT Forma Ocean Indonesia – PT Catur Yasa	Lulus	Tidak memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan CP-3A ini. (Tidak sesuai sub-pasal C.b.2. Dokumen Kualifikasi IPP Dokumen Pengadaan) Memiliki nilai untuk kualifikasi teknik dibawah ambang batas yaitu sebesar 38 yang seharusnya minimal sebesar 60 (sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa PGN). Nilai tersebut disebabkan karena Peserta Pengadaan tidak memiliki cukup pengalaman serta tidak menyampaikan informasi yang detail untuk subkontraktor/<i>supplier</i> yang akan diusulkan.	Tidak menyampaikan Annex E : Non Compliance Matrix (Tidak sesuai dengan sub-pasal 3.2.2. dan 3.2.3. IPP Dokumen Pengadaan). Jadwal pelaksanaan pekerjaan CP-3A yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan (<i>Key Date A = Pipeline Mechanical Completion</i> harus dalam 350 hari), sedangkan yang disampaikan PT Forma Ocean Indonesia – PT Catur Yasa untuk Key Date A adalah = 399 hari (Tidak sesuai dengan Appendix to Tender IPP dan Pasal 8.2. SCC Dokumen Pengadaan)			Tidak lulus Persyaratan Kualifikasi dan Tahap 2A Sampul I

PT Kelsri (Terlapor I)	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus Dokumen <i>responsive</i> , namun ada beberapa hal yang masih diklarifikasi untuk dievaluasi tahap 3 yaitu terkait dengan <i>a. Independent design verification engineer</i> <i>b. Valve specification</i> <i>c. Pekerjaan caliper pigging</i>	Lulus Untuk poin a-c secara umum memenuhi persyaratan dalam <i>employers requirements</i>	Lulus Sampul I, dan diundang untuk pembukaan Sampul II (Dokumen Penawaran Harga)
---------------------------	-------	-------	-------	--	--	---

25.1.7 Tentang Hasil Penelitian Dokumen-----

Aturan Persyaratan	Hasil Penelitian Dokumen dari Terlapor II	Hasil Penelitian Dokumen Tim Pemeriksa
--------------------	--	---

1. Kualifikasi Persyaratan Administrasi Bahwa peserta pengadaan harus menyerahkan dokumen kualifikasi di bawah ini : b. Pakta Integritas c. Surat Pernyataan Minat d. Surat Kuasa (jika diperlukan); e. Formulir Isian Kualifikasi; f. Data Administrasi (Umum); g. Fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); h. Fotocopi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); i. Fotocopi Sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan jasa konstruksi (SBUJK); j. Fotocopi tanda daftar perusahaan (TDP); k. Fotocopi Surat Keterangan Domisili l. Fotocopi Nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP); m. Fotocopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (Surat Pemberitahuan – SPT Tahunan) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotocopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PasaL 29; n. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Beserta Perubahannya Dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia termasuk Berita Negara; o. Fotocopi akta pernyataan keputusan rapat yang mencantumkan susunan terakhir	1. Bahwa PT Kelsri (Terlapor I): 1. Tidak menyampaikan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, BNRI dan TDP terhadap perubahan anggaran dasar perseroan No. 51 tgl 27 Mei 2008; 2. Tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM , TDP atas perubahan susunan pengurus berdasarkan akta PKN No. 54 tgl 27 juni 2009 3. Tidak menyampaikan rekening koran, hanya surat dukungan dari Bank International Indonesia	1. Bahwa dari hasil penelitian dokumen penawaran, tim pemeriksa menemukan bukti bahwa Terlapor I tidak menyertakan ketiga persyaratan administrasi tersebut. 2. Bahwa pada <i>Instruction to Bidders</i> (ITB) Volume I of II section III mengenai Dokumen Kualifikasi / <i>Qualification Documents</i>, pada Bagian B (Ketentuan Dokumen Kualifikasi) di point A.6. disebutkan ”Kegagalan dalam menyediakan informasi yang dalam pandangan Panitia Pengadaan informasi tersebut penting dalam rangka kualifikasi Peserta Pengadaan, atau kegagalan Peserta Pengadaan dalam menyediakan klarifikasi atau penjelasan atas informasi yang disediakannya dapat menyebabkan Peserta Pengadaan didiskualifikasi. Untuk memastikan bahwa Peserta Pengadaan telah menyerahkan semua informasi yang dibutuhkan, dilampirkan ”Daftar pemeriksaan Persyaratan Data Kualifikasi” sebagai Bagian C dokumen ini, dimana Peserta Pengadaan harus mengisi, menandatangani dan menyerahkan sebagai lampiran Surat Penawaran (Dokumen Teknis). (Halaman 2 of 19 Section III mengenai Dokumen Kualifikasi) 3. Bahwa pada bagian B point C (sistem gugur) pada huruf a mengenai Kualifikasi Persyaratan Administrasi, disebutkan: 1. Peserta Pengadaan harus menyerahkan, pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran, dokumen kualifikasi di bawah ini yang termasuk dalam BAB III Dokumen Pengadaan dan
--	--	--

Direksi dan Komisaris beserta Pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; p. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat yang mencantumkan susunan terakhir Pemegang Saham beserta Pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; q. Fotokopi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memuat tahun pajak terakhir; r. Fotokopi rekaman rekening koran giro dan atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir dimana jumlah saldo rata-rata minimal sebesar Rp. 20.000.000.000- (dua puluh milyar rupiah). Apabila rata-rata saldo tidak mencukupi, peserta Pengadaan harus menyerahkan dukungan pemodal/keuangan dari Bank (asli) tanpa adanya persyaratan tertentu/tambahan yang merugikan Pengguna Barang/Jasa, serta menyebutkan nilai nominal; s. Data pengalaman proyek baik yang sudah selesai maupun yang sedang dilaksanakan.	sejumlah Rp. 20.000.000.000 ,00	sebagaimana diatur dalam IPP dan termasuk : 1. Pakta Integritas 2. Surat Pernyataan Minat 3. Surat Kuasa (jika diperlukan); 4. Formulir Isian Kualifikasi; 5. Data Administrasi (Umum); 6. Fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)*; 7. Fotocopi Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)*; 8. Fotocopi Sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan jasa konstruksi (SBUJK)*; 9. Fotocopi tanda daftar perusahaan (TDP)*; 10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili*; 11. Fotocopi Nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan dan Surat Oengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)*; 12. Fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (Surat Pemberitahuan – SPT Tahunan) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PasaL 29*; 13. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Beserta Perubahannya Dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia termasuk Berita Negara*; 14. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat yang mencantumkan
---	--	---

		susunan terakhir Direksi dan Komisaris beserta Pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia*; 15. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat yang mencantumkan susunan terakhir Pemegang Saham beserta Pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; 16. Fotokopi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memuat tahun pajak terakhir; 17. Fotokopi rekaman rekening koran giro dan atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir dimana jumlah saldo rata-rata minimal sebesar Rp. 20.000.000.000- (dua puluh milyar rupiah). Apabila rata-rata saldo tidak mencukupi, peserta Pengadaan harus menyerahkan dukungan pemodal/keuangan dari Bank (asli) tanpa adanya persyaratan tertentu/tambahan yang merugikan Pengguna Barang/Jasa, serta menyebutkan nilai nominal; 18. Data pengalaman proyek baik yang sudah selesai maupun yang sedang dilaksanakan. * Catatan : Peserta pengadaan yang ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan harus dapat menunjukkan keabsahan dokumen asli tersebut (yang diberi tanda asterisk) sebagaimana diminta oleh Panitia Pengadaan. Jika Pemenang pengadaan gagal menunjukkan keabsahan dokumen dimaksud, maka Pejabat Pengadaan berhak membatalkan penunjukannya dan Jaminan Penawaran dicairkan.
--	--	---

2. Mengenai Laporan Keuangan a. Bahwa pada pemeriksaan lanjutan, Terlapor II menyatakan bahwa Performance Perusahaan dilihat dari Laporan Keuangan secara lengkap sesuai Standart Akuntansi Keuangan (SAK) 2007, dimana Laporan Keuangan terdiri dari : 1. Neraca; 2. Laporan laba/rugi; 3. Laporan perubahan modal; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). b. Bahwa hal tersebut diatas juga ditegaskan dalam Surat dari Rizkiyana & Iswanto, Kuasa Hukum Terlapor II tanggal 21 Januari 2011 perihal Tanggapan Tertulis PT Perusahaan Gas Negara (Persero), dimana yang bersangkutan dalam halaman 28 menyatakan: “Peserta Lelang <i>Contract Package</i> diharuskan menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memuat tahun pajak terakhir. Merujuk pada ketentuan PSAK, suatu Laporan Keuangan dapat dianggap lengkap apabila terdiri dari komponen-	2. Bahwa Terlapor II menggugurkan PT. Adhi Karya karena Laporan Keuangan yang disampaikan hanya terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas.	4. Bahwa pada dokumen kualifikasi bagian C mengenai Daftar Pemeriksaan Pemasukan Persyaratan Data Kualifikasi, Terlapor II telah mencantumkan <i>Check List</i> dokumen-dokumen yang harus dimasukkan pada kualifikasi. 5. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen penawaran Terlapor I Tim Pemeriksa menemukan bukti Terlapor I juga hanya mencantumkan 3 (tiga) hal, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas 6. Bahwa Terlapor II tetap meluluskan dokumen penawaran Terlapor I meskipun hanya mencantumkan 3 (tiga) hal tersebut diatas.
---	--	---

komponen sebagai berikut :		
1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;		
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;		
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;		
4. Laporan arus kas selama periode;		
5. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.”		

25.1.8 Tentang Klarifikasi Dokumen Penawaran Teknis-----

25.1.8.1 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Terlapor II mengirimkan surat Klarifikasi atas Dokumen Penawaran Teknis Terlapor I dan KSO Nidya – Multi – Enerkon. Jawaban atas klarifikasi tersebut harus diterima oleh Terlapor II selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 jam 16.00 WIB;-----

25.1.8.2 Bahwa klarifikasi terhadap Terlapor I mencakup hal-hal berikut :-----

a. Kelengkapan Dokumen Administrasi berupa :-----

1. Dokumen Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara, TDP atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 27 Mei 2008 dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyohadi, SH;-----
2. Surat Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54 tanggal 27 Juni 2009, dibuat dihadapan Ny. Djumini Setyohadi, SH;-----

3. Rekening bank yang masih aktif untuk periode 3 (tiga) bulan (mulai Juli – September 2009).-----

b. Permasalahan Teknis Penawaran yaitu :-----

1. Penyediaan *independent DVE* untuk verifikasi desain tanpa modifikasi Project *Implementation Schedule* dan bahwa seluruh biaya terkait telah dimasukkan ke dalam Dokumen Penawaran Harga;-----
2. pemasangan *fiber optic*;-----
3. persyaratan *Employer's Requirement* ;-----
4. pengerjaan pekerjaan *caliper pigging* tanpa modifikasi *Project Implemetation Schedule* dan seluruh biaya telah dimasukkan dalam Dokumen Penawaran Harga;-----
5. *Project Implementation Schedule* yang bersifat *preliminary* dan perusahaan harus meng-update selama masa penyelesaian untuk mencapai *Key Dates*;-----
6. Konfirmasi *valve* yang ditawarkan sesuai dengan *Employers Requirements* dan setiap perubahan yang dilakukan dilakukan dengan resiko sendiri tanpa ada penambahan waktu dan biaya.-----

25.1.8.3. Bahwa klarifikasi terhadap KSO Nidya – Multi – Enerkon mencakup hal-hal berikut :-----

a. Kelengkapan Dokumen Administrasi berupa :-----

1. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara dan TDP atas Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Structure No. 14 tanggal 16 Mei 2008, dibuat di hadapan Notaris Sunarni, SH;-----

2. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara dan TDP atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enerkon No. 13 tanggal 11 Juli 2008, dibuat di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, SH;-----

3. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara dan TDP atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai susunan terakhir Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Enerkon sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 16 Juni 2009, dibuat di hadapan Notaris Puri Hayanti, SH.-----

b. Permasalahan Teknis Penawaran yaitu :-----

1. Konfirmasi apakah semua persyaratan dalam *Employer's Requirements* yang tidak secara spesifik disebutkan dalam dokumen penawaran telah dimasukkan dalam Dokumen Penawaran Harga;-----

2. Konfirmasi kedalaman pipa minimum pada persilangan dengan jalur kereta akan mengikuti gambar No. 0031-50-L-DG-001-A3 dari *Definition/Illustrative Drawing*;-----

3. Project Implementation Schedule yang bersifat preliminary dan perusahaan harus

meng-update selama masa penyelesaian untuk mencapai *Key Dates*;-----

4. Penyediaan peralatan *Holiday Detector* dan rentang tegangan akan mencukupi sesuai standart internasional dan dilakukan dengan resiko sendiri tanpa penambahan waktu dan biaya;-----
5. Pengerjaan pekerjaan *caliper pigging* tanpa modifikasi *Project Implemetation Schedule* dan seluruh biaya telah dimasukkan dalam Dokumen Penawaran Harga.-----

25.1.8.4 Bahwa menindaklanjuti surat klarifikasi tersebut disampaikan jawaban sebagai berikut :-----

a. Terlapor I :-----

1. Pada surat No. PTK -1222/DIR/240/X/09 tanggal 26 Oktober 2009 menyampaikan kelengkapan dokumen yang diminta, yaitu :----
 1. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM atas Akta Notaris No. 51 tanggal 27 Mei 2009, Berita Negara dan TDP;-----
 2. Surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM atas Akta Notaris No. 54 tanggal 24 Juni 2009;-----
 3. Rekening Bank dengan mata uang USD dari Bank BII dan IDR dari Bank CIMB Niaga untuk tiga bulan terakhir yang masih aktif (Juli – September 2009) serta copy sertifikat Deposito.-----
2. Menyatakan persetujuan atas 6 (enam) poin konfirmasi Panitia pada Teknis Penawaran.--

b. KSO Nidya – Multi – Enerkon :-----

1. Pada surat tertanggal 28 Oktober 2009 menyampaikan kelengkapan dokumen yang diminta, yaitu:-----

1. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara dan TDP atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Structure No. 14 tanggal 16 Mei 2008, dibuat di hadapan Notaris Sunarni, SH;----

2. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara dan TDP atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Enerkon No. 13 tanggal 11 Juli 2008, dibuat di hadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S;-----

3. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara dan TDP atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai susunan terajhir Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Enerkon sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 16 Juni 2009, dibuat di hadapan Notaris Puri Hayanti, SH.-----

2. Menyatakan persetujuan atas 5 (lima) poin konfirmasi Panitia pada Teknis Penawaran.--

25.1.9. Tentang Pengumuman Pemenang Tender dan Sanggahan-----

25.1.9.1 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, Terlapor II mengumumkan Pemenang Lelang *Contract Package* yaitu PT. Kelsri (Terlapor I) dengan penawaran

sebesar Rp. 125.519.302.305,26 (seratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima rupiah dan dua puluh enam sen). Surat pengumuman tersebut disampaikan ke seluruh peserta lelang;-----

25.1.9.2 Bahwa masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Maret 2010;-----

25.1.9.3 Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 Bagian Keempat Sanggahan Pasal 10 angka (6) dan angka (7) yang menyatakan Direksi dapat mengatur persyaratan untuk dapat melayani sanggahan antara lain dengan mengatur setoran jaminan sanggahan sebesar maksimum nilai jaminan penawaran (*bid bond*) atau pencairan penawaran (*bid bond*) termasuk mensyaratkan adanya pembuktian dari pihak yang menyanggah. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak BUMN yang bersangkutan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum;-----

25.1.9.4 Bahwa selama masa sanggah tersebut tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan.;-----

25.1.9.5 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010 Terlapor II mengirimkan surat kepada 7 (tujuh) peserta Pengadaan yang tidak lulus tentang Penjelasan kepada peserta pengadaan mengenai alasan ketidaklulusan.-----

25.1.10. Tentang Fakta Lain-----

25.1.10.1 Bahwa terkait dengan Jaminan Penawaran PT YIN-Karinda JO pada Lelang Pertama yang diterbitkan oleh Bank NTB, PT. PEFINDO dalam surat No.

079/PEF-dir/I/2010 tertanggal 25 Januari 2011
Perihal: Permohonan Data / Keterangan Tertulis
tentang Bank NTB (*vide* bukti A55), menyatakan
bahwa PT. PEFINDO hanya melakukan rating untuk
Bank NTB pada tahun 2009, dimana Bank NTB
memiliki peringkat BBB untuk periode 14 September
2009 sampai dengan 1 Oktober 2010, sedangkan
evaluasi Lelang Pertama dilaksanakan pada tanggal 11
September 2009;-----

25.1.10.2 Bahwa Terlapor II melakukan konfirmasi terkait
dengan Keabsahan Bank Garansi PT YIN-Karinda JO
dengan Surat No. 0001000/24/PPBJ-SSWJ/2011
tertanggal 10 Januari 2011 perihal Konfirmasi
Jaminan Penawaran (Bank Garansi PT. Yasa Industri
Nusantara – PT. Karinda Daya Perkasa Joint
Operation. Surat ini dijawab oleh Bank NTB dengan
surat No. SB.02/27/64/012/2011 tertanggal 14 Januari
2011 perihal : Keabsahan Bank Garansi (*vide* bukti
A56), yang intinya menyatakan bahwa Bank Garansi
Nomor 1440/BGP-1/2009 tanggal 11 September 2009
atas nama PT. Yasa Industri Nusantara – PT. Karinda
Daya Perkasa Joint Operation untuk pekerjaan
Contract Package No. 3A Bojonegoro-Cikande
Distribution Pipeline tidak pernah diterbitkan dan
tidak tercatat dalam registrasi PT. Bank NTB Cabang
Utama Pejanggik;-----

25.1.10.3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010, Terlapor II
mengirimkan surat kepada seluruh peserta Lelang
Contract Package yang tidak lulus, untuk
memperpanjang masa berlaku Dokumen Penawaran
sampai dengan tanggal 6 Maret 2010 serta
memperpanjang jaminan penawaran sampai dengan
halaman 47 dari 86

tanggal 5 April 2010. Namun pada tanggal 11 Januari 2010, Terlapor II telah mengirimkan surat mengenai pernyataan ketidaklulusan bagi 7 (tujuh) peserta pengadaan yang tidak lulus;-----

25.1.10.4. Bahwa nilai penawaran Terlapor I sebesar Rp. 125.519.306.000,00 (seratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN 10%, hanya terpaut Rp. 5.003.653.539,00 (lima milyar tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari HPS Terlapor II yaitu sebesar Rp. 130.522.959.539,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), atau sebesar 96,17% dari HPS;-----

25.1.10.5. Bahwa dalam Surat dari Rizkiyana & Iswanto, Kuasa Hukum Terlapor II tanggal 21 Januari 2011 perihal Tanggapan Tertulis PT Perusahaan Gas Negara (Persero), (*vide* bukti A54), dimana yang bersangkutan dalam halaman 33-34 menyatakan *“bahwa HPS tidak ditentukan oleh Panitia Lelang Contract Package akan tetapi berdasarkan perhitungan oleh Project Team yang kemudian digunakan Panitia Lelang Contract Package. Oleh karena Panitia Lelang Contract Package tidak menentukan sendiri HPS dalam Lelang Contract Package maka kami juga tidak dapat menerangkan mengenai tata cara perhitungannya secara pasti. Sepengetahuan kami, pada umumnya HPS dihitung dengan bantuan konsultan rekayasa (engineering) independent dengan mengacu pula pada referensi-*

*referensi dari pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan
PGN sebelumnya”.-----*

27. **Analisis;-----**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:-----

26.1 Dugaan Persekongkolan Vertikal-----

Bahwa **PT Perusahaan Gas Negara, Tbk. (Terlapor II)** diduga telah melakukan persekongkolan dengan **PT. KELSRI (Terlapor I)** dengan tujuan untuk memenangkan Terlapor I dalam Lelang *Contract Package* dengan cara sebagai berikut :-----

a. Terlapor II dengan sengaja meloloskan Terlapor I pada Evaluasi Tahap 2A : Kelengkapan Dokumen Administrasi dan Teknis, meskipun Terlapor I tidak melengkapi persyaratan kelengkapan Dokumen Kualifikasi, yaitu :-----

1. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, BNRI dan TDP terhadap perubahan anggaran dasar perseroan No. 1 tanggal 27 Mei 2008;-----
2. Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM, TDP atas perubahan susunan pengurus berdasarkan akta PKN No. 54 tanggal 27 Juni 2009;-----
3. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.-----

Tindakan Terlapor II bertentangan dengan *Instruction to Bidders (ITB)* Volume I of II section IIII mengenai Dokumen Kualifikasi / *Qualification Documents*, pada Bagian B (Ketentuan Dokumen Kualifikasi) di point A.6. dimana disebutkan "*Kegagalan dalam*

menyediakan informasi yang dalam pandangan Panitia Pengadaan informasi tersebut penting dalam rangka kualifikasi Peserta Pengadaan, atau kegagalan Peserta Pengadaan dalam menyediakan klarifikasi atau penjelasan atas informasi yang disediakannya dapat menyebabkan Peserta Pengadaan **didiskualifikasi**. Panitia bahkan telah melampirkan "Daftar pemeriksaan Persyaratan Data Kualifikasi" sebagai Bagian C dokumen kualifikasi. Untuk memastikan bahwa Peserta Pengadaan telah menyerahkan semua informasi yang dibutuhkan. Dalam ITB dinyatakan bahwa Peserta Pengadaan harus mengisi, menandatangani dan menyerahkan "Daftar Pemeriksaan Persyaratan Data Kualifikasi" sebagai lampiran Surat Penawaran (Dokumen Teknis). (Halaman 2 of 19 Section III mengenai Dokumen Kualifikasi). Dengan demikian Terlapor I seharusnya didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan dokumen kualifikasi;-----

- b. Terlapor II melakukan diskriminasi dalam mengevaluasi peserta, dimana Terlapor II menggugurkan PT. Adhi Karya **karena Laporan Keuangan yang disampaikan hanya terdiri dari 3 (tiga) hal**, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara berdasarkan penelitian terhadap dokumen penawaran PT Kelsri yang didapat oleh Tim Pemeriksa dalam periode pemeriksaan, PT Kelsri juga **hanya mencantumkan 3 (tiga) hal**, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Terlapor II tetap meluluskan dokumen penawaran PT. Kelsri meskipun hanya mencantumkan 3 (tiga) hal tersebut diatas. Dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor II juga menyatakan bahwa *Performance* Perusahaan dilihat dari Laporan Keuangan secara lengkap sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2007, dimana Laporan Keuangan terdiri dari :-----

1. Neraca;-----
2. Laporan laba/rugi;-----
3. Laporan perubahan modal;-----

4. Laporan arus kas;-----
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).-----

Bahwa hal tersebut diatas juga ditegaskan dalam Surat dari Rizkiyana & Iswanto, Kuasa Hukum Terlapor II tanggal 21 Januari 2011 perihal Tanggapan Tertulis PT Perusahaan Gas Negara (Persero), dimana yang bersangkutan dalam halaman 28 menyatakan: “Peserta Lelang *Contract Package* diharuskan menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memuat tahun pajak terakhir. Merujuk pada ketentuan PSAK, suatu Laporan Keuangan dapat dianggap lengkap apabila terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :-----

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;-----
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;-----
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;-----
4. Laporan arus kas selama periode;-----
5. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.-----

Bahwa dengan demikian, PT Kelsri seharusnya sudah gugur di tahap Evaluasi Persyaratan Kualifikasi karena tidak menyampaikan Laporan Keuangan seperti yang dipersyaratkan.-----

-

- c. Terlapor II memfasilitasi Terlapor I untuk melakukan *post bidding*. Tindakan Terlapor II yang memberikan kesempatan pada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon untuk melengkapi dokumen kualifikasi berupa Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara dan TDP atas Akta Perubahan Kepemilikan Saham dan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan tindakan diskriminatif, mengingat dokumen-dokumen tersebut merupakan persyaratan kualifikasi yang dapat menyebabkan peserta didiskualifikasi. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa Terlapor II memberikan kesempatan pada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon untuk melakukan *post bidding*;-----

- d. Terlapor II dengan sengaja menggugurkan KSO Nindya-Multi-Enerkon dalam Evaluasi Tahap 3 tanpa alasan yang jelas. Dalam evaluasi tersebut, KSO Nindya-Multi-Enerkon tidak lulus karena berdasarkan analisa *Time Schedule*, *Man Power Schedule*, *Man Power Schedule*, dan *Equipment Schedule*, khusus untuk pekerjaan pengelasan, KSO Nindya-Multi-Enerkon dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang dipersyaratkan dimana target penyelesaian pekerjaan pengelasan tersebut adalah 76 (tujuh puluh enam) hari, namun menurut Panitia Tender, penyelesaian pekerjaan pengelasan tersebut akan menjadi 186 (seratus delapan puluh enam) hari. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen pengadaan KSO Nindya-Multi-Enerkon yang didapat dari Panitia Tender, Tim menilai Panitia Tender tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menganalisa bahwa target penyelesaian pekerjaan pengelasan KSO Nindya-Multi-Enerkon sehingga dapat menilai KSO Nindya-Multi-Enerkon tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang dipersyaratkan, dan mengakibatkan KSO Nindya-Multi-Enerkon gugur dalam Evaluasi Tahap 3. Selain itu, Terlapor II juga tidak melakukan klarifikasi kepada KSO Nindya-Multi-Enerkon terkait dengan perubahan perhitungan waktu pekerjaan pengelasan yang seharusnya 76 (tujuh puluh enam) hari menjadi 186 (seratus delapan puluh enam) hari menurut perhitungan Terlapor II;-----
- e. Terlapor II dengan sengaja menunda pemberitahuan tentang alasan pengguguran peserta kepada peserta tender yang lain yaitu pada tanggal 3 Maret 2010, sementara Terlapor II memberikan masa sanggah selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 1-3 Maret 2010 sehingga peserta tender **tidak mempunyai dasar atau bahan untuk menyanggah**. Selain itu, untuk melakukan sanggahan, peserta harus memberikan jaminan sanggah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga menjadi hal yang memberatkan peserta lelang untuk

melakukan sanggahan. Bahwa ketentuan tersebut disebutkan dalam dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2008 Bagian Keempat Sanggahan Pasal 10 angka (6) dan angka (7) yang menyatakan Direksi dapat mengatur persyaratan untuk dapat melayani sanggahan antara lain dengan mengatur setoran jaminan sanggahan sebesar maksimum nilai jaminan penawaran (*bid bond*) atau pencairan penawaran (*bid bond*) termasuk **mensyaratkan adanya pembuktian dari pihak yang menyanggah**. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak BUMN yang bersangkutan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara.hukum;-----

- f. Terlapor II melakukan kejanggalan dalam hal permintaan perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran bagi setiap peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi dokumen penawaran teknis (Sampul I – Administrasi, Kualifikasi, dan Teknis). Terlebih lagi ada peserta pengadaan yang jaminan penawarannya dinyatakan tidak pernah diterbitkan dan tidak tercatat dalam registrasi Bank penerbit, tetapi masih diharuskan untuk memperpanjang jaminan penawarannya. Dengan demikian, hal tersebut memberatkan peserta tender yang tidak lulus karena nilai jaminan penawaran tidak dapat dicairkan untuk keperluan lain, melainkan harus dijamin kembali untuk memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran;-----
- g. Terlapor II dengan sengaja meloloskan Terlapor I di tahap Evaluasi Sampul I, sehingga hanya Terlapor I yang dapat melanjutkan hingga tahap Sampul II, yaitu pembukaan dokumen penawaran harga. Terlapor II menerima Harga Penawaran yang diajukan Terlapor I dan menetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai Rp. 125.519.306.000,00 (seratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN 10%, hanya terpaut 5.003.653.539 (lima milyar tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Harga Penawaran

Sementara (HPS) Terlapor II yaitu sebesar Rp. 130. 522.959.539,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), atau sebesar 96,17% dari HPS. Sebagai pembanding, peserta tender yang telah gugur mampu mengerjakan proyek tersebut dengan harga jauh dibawah HPS Terlapor II maupun nilai penawaran Terlapor I. Namun sebagai satu-satunya peserta tender yang lolos Evaluasi Sampul I (yang seharusnya berdasarkan analisis Tim Pemeriksa, Terlapor I seharusnya sudah digugurkan di Tahap Evaluasi Persyaratan), maka hanya Terlapor I yang dapat melanjutkan ke tahap pembukaan dokumen penawaran harga. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi Terlapor II dalam menentukan pemenang Lelang *Contract Package* ini, sehingga proyek ini dimenangkan dengan nilai penawaran sebagaimana diajukan oleh Terlapor I;-----

- h. Bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa menilai Terlapor II memfasilitasi Terlapor I untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I menjadi pemenang dengan cara memberikan perlakuan yang berbeda dengan peserta tender yang lain sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

26.2. Kesimpulan;-----

Berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, berupa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Lelang *Contract Package* No. 3A Bojonegara – Cikande *Distribution Pipeline* (Lelang No. 024200.Peng/24/PPBJ-SSWJ/2009.-----

- 27. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;--
- 28. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 38/KPPU/Pen/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang dilaksanakannya Sidang

- Majelis Komisi Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 07 Maret 2011 (*vide* bukti A49);-----
29. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 24/KPPU/Kep/I/2010 tanggal 21 Januari 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 38/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A50);-----
30. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 66/SJ/ST/I/2011, Nomor 67/SJ/ST/I/2011 dan Nomor 68/SJ/ST/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang menugaskan Investigator, Panitera dan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A51 s/d A53);-----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Sidang Majelis dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A57 dan A58);-----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (*enzage*) dan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 (*vide* bukti B21 dan B22);-----
33. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 Februari 2011 Majelis Komisi telah mendengar dan menerima Pembelaan dan Tanggapan lisan dan tertulis dari para Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan serta menyerahkan bukti tambahan (*vide* bukti B23, A61 dan A62);-----
34. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor I, PT Kelsri** pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A61);-----
- 34.1. Terlapor I mengikuti Lelang Contract Package No. 3A Bojonegara - Cikande Distribution Pipeline (Lelang No. 024200.Peng/ 24 /PPB J -SSWJ /2009) (selanjutnya disebut sebagai "**Lelang Contract Package**") yang diselenggarakan oleh Terlapor II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang, dalam hal ini *Instruction to Bidders* (ITB); -----
- 34.2. Bahwa proses proses Lelang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk *South Sumatera - West Java Gas Pipeline Project*

("Panitia Tender") secara transparan, terbuka dan akuntabel, tidak ada perlakuan diskriminasi ataupun pemberian fasilitas yang berbeda di antara peserta tender, apalagi ada tendensi atau niatan untuk memenangkan Terlapor I; -----

- 34.3. Bahwa Panitia Tender mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menilai suatu informasi yang diberikan oleh peserta penting atau tidak terkait dengan kualifikasi Peserta Pengadaan, dimana bunyi lengkapnya telah dikutip sendiri oleh Tim Pemeriksa (*vide* uraian dalam Hasil Penelitian Dokumen Tim Pemeriksa halaman 28 LHPL). Dengan demikian, dokumen atau data apa yang akan dianggap atau dipertimbangkan oleh Panitia Tender sebagai data yang penting dan harus ada atau tidak untuk mengukur kualifikasi Peserta Pengadaan, sehingga ketiadaan dokumen tersebut menyebabkan dapat didiskualifikasinya Peserta Pengadaan, sepenuhnya menjadi keputusan Panitia Tender;-----
- 34.4. Laporan Keuangan yang dimiliki oleh Terlapor I jelas berbeda dengan Laporan Keuangan yang dimiliki oleh PT Adhi Karya mengingat telah terbukti Laporan Keuangan PT Adhi Karya ternyata tidak diaudit oleh akuntan publik, sedangkan Laporan Keuangan Terlapor I telah diaudit, oleh karena itu Laporan Keuangan Terlapor I tidak dapat disamakan dengan Laporan Keuangan dari PT Adhi Karya sehingga, pengguguran yang dilakukan oleh Terlapor II terhadap PT Adhi Karya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak digugurkannya Terlapor I terkait dengan Laporan Keuangan, adalah suatu keputusan yang benar karena Laporan Keuangan Terlapor I telah diaudit sehingga memenuhi syarat yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;-----
- 34.5. Bahwa PT Adhi Karya tidak lulus dalam tahapan-tahapan Sampul I karena (i) tidak menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik (tidak sesuai dengan sub-pasal Cb.3 Dokumen Kualifikasi IPP Dokumen Pengadaan), (ii) tidak menyampaikan *Annex C: Approach to Undertaking the Contract* (tidak sesuai dengan sub pasal 3.2.2. dan 3.2.3 IPP Dokumen Pengadaan), dan (iii) Jadwal pelaksanaan pekerjaan CP-3A tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen

Pengadaan (tidak sesuai dengan *Appendix to Tender IPP* dan pasal 8.2. SCC Dokumen Pengadaan;-----

- 34.6. Keputusan Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I dan KSO Nidya-Multi-Enerkon tentunya merupakan keputusan Terlapor II setelah mempertimbangkan penting tidaknya kekurangan data yang ada pada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon setelah keduanya lulus dalam tahap 2B membuktikan adanya perlakuan yang sama dan tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor II; -----
- 34.7. Terlapor I yakin bahwa keputusan yang diambil oleh Terlapor II untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pengadaan yang tersisa dalam tahap 3 didasarkan pertimbangan dan dasar yang cukup serta sesuai dengan Dokumen Pengadaan; -----
- 34.8. Keputusan Terlapor untuk melakukan klarifikasi terhadap Terlapor I dan KSO Nidya-Multi-Enerkon tentunya merupakan keputusan Terlapor II setelah mempertimbangkan penting tidaknya kekurangan data yang ada pada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon setelah keduanya lulus dalam tahap 2B membuktikan adanya perlakuan yang sama dan tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor II; -----
- 34.9. Bahwa dalam suatu persekongkolan atau dalam kata aktif "bersekongkol" terkandung pemahaman adanya "komunikasi atau kesepahaman atau permufakatan" dari pelaku usaha yang melakukan persekongkolan atau bersekongkol. Itu berarti dalam membuktikan terjadinya suatu persekongkolan harus ada alat bukti yang menunjukkan adanya "komunikasi atau permufakatan" antara pelaku usaha yang bersekongkol. Tindakan-tindakan yang kemudian dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan persekongkolan, semata-mata sebagai akibat atau timbul dari "komunikasi atau permufakatan" yang dilakukan sebelumnya. Tanpa adanya "komunikasi" tersebut maka tidak pernah ada persekongkolan; -----
- 34.10. Bahwa Terlapor I hanya menemukan uraian-uraian fakta terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Terlapor II yang melakukan diskriminasi

(perlakuan yang berbeda) atau memberikan fasilitas terhadap Terlapor I, tetapi tidak pernah ada fakta yang diuraikan oleh Tim Pemeriksa mengenai adanya komunikasi antara Terlapor I dengan Terlapor II yang menyebabkan Terlapor II melakukan diskriminasi atau memberikan fasilitas tersebut. Hal ini terjadi karena memang tidak pernah ada komunikasi atau permufakatan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dalam proses sebelum atau selama Lelang *Contract Package* berlangsung; -----

34.11. Bahwa Terlapor I berharap Majelis Komisi dapat mempertimbangkan Putusan KPPU No.10/KPPU-L/2007 tanggal 29 Januari 2008, dimana tindakan panitia tender terkait dengan perubahan sistem kontrak telah mengakibatkan ketidakpastian aturan persyaratan tender yang secara tidak langsung telah merugikan PT Menara Agung Pusaka, PT Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT Sapta Surya Tosan Talina, dan PT Gudang Pembangunan, dan secara tidak langsung yang telah memfasilitasi/menguntungkan PT Adhi Karya (Persero). Namun Majelis Komisi tidak menemukan bukti kuat adanya perbuatan dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender, maka Majelis Komisi Menilai hanya ada upaya aktif dari Panitia Tender yang menginginkan PT Adhi Karya (Persero) menjadi pemenang tender dengan cara memfasilitasi untuk menjadi pemenang tender, sehingga unsur “bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender” tidak terpenuhi; -----

34.12. Bahwa jika Tim Pemeriksa tidak dapat menemukan fakta adanya interaksi yang bersifat kerjasama atau peran aktif Terlapor II dan Terlapor I, maka sesungguhnya Tim Pemeriksa telah gagal membuktikan adanya unsur persekongkolan vertikal (*in casu* unsur kedua: "bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender") dalam Lelang *Contract Package*. -----

35. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor II, PT PGN (Persero), Tbk.** pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A62):-----

- 35.1. Laporan tidak memiliki kejelasan dan kelengkapan sebagaimana Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 12 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 karena: -----
1. Tidak memuat identitas diri Pelapor dan bahkan tidak ditandatangani, dan; -----
 2. Tidak dimuatnya uraian mengenai pelanggaran Undang-undang No. 5 Tahun 1999. -----
- 35.2. Ketidakjelasan dan ketidaklengkapan identitas Pelapor tersebut dibuktikan dengan hasil klarifikasi KPPU terhadap Pelapor (halaman 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tertanggal 26 Agustus 2010);-----
- 35.3. Mengacu pada Doktrin Hukum Persaingan Usaha, yaitu dalam *EC Competition Law Ch 11 Cartels dan Oligopoly*, p. 771: "*Firms operating in an industry where there is not one but a number of producers may seek to achieve the economic effect of monopoly, realizing that this may increase their profitability...*", maka PGN sebagai institusi yang *profit oriented* tidak (mungkin) memiliki motif ekonomi untuk melakukan tindak pesekongkolan tender dengan PT Kelsri karena tindakan tersebut secara logika ekonomi hanya akan merugikan dirinya sendiri. Kelsri bukan anak perusahaan maupun afiliasi dari PGN sehingga tidak ada motif ekonomi apapun dari PGN untuk mengistimewakan PT Kelsri;-----
- 35.4. Sesuai ketentuan dalam *Bid Enquiry Documents*, peserta pengadaan dapat didiskualifikasi apabila gagal menyediakan informasi yang dalam pandangan Panitia Pengadaan informasi tersebut penting dalam rangka kualifikasi Peserta Pengadaan (poin A.6 ITB *Volume I of II Section III*). Panitia Pengadaan dapat menerima Dokumen Penawaran yang kurang lengkap sepanjang menurut pendapat Panitia Pengadaan kekurangan tersebut tidak menghalangi untuk menentukan kesesuaian Peserta Pengadaan atau Dokumen Penawarannya dan tidak mempengaruhi ketentuan komersial dalam penawaran (angka 4 sub-pasal 2.1 ITB *Volume I of II Section I*);-----
- 35.5. Kriteria penentuan kelulusan kualifikasi didasarkan pada (i) pengalaman minimum Peserta Pengadaan yang disyaratkan dalam *Bid Enquiry*

Documents dan (ii) kondisi keuangan Peserta Pengadaan, dimana Panitia Pengadaan memiliki kewenangan untuk mengabaikan penyimpangan minor jika dalam pandangan dan kewenangan Panitia Pengadaan, penyimpangan tersebut tidak mempengaruhi kapabilitas dari Peserta Pengadaan secara material dalam melaksanakan pekerjaan (angka 1 huruf B *Qualification Documents Volume I of II Section III*). Hal tersebut lazim berlaku dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam UNCITRAL *Model Law on Procurement of Goods, Construction, and Services with Guide to Enactment* dimana panitia atau pengguna barang dan jasa diberikan kewenangan untuk menentukan apakah dokumen yang kurang lengkap atau tidak akurat menyebabkan panitia dapat mendiskualifikasi peserta atau menolak dokumen penawaran; -----

- 35.6. Adhi Karya tidak menyampaikan *Annex C: Approach to Undertaking the Contract* sebagaimana dipersyaratkan dalam Sub-Pasal 3.2.2 dan 3.2.3 *Bid Enquiry Documents*. Jadwal pelaksanaan pekerjaan CP-3A yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan dalam *Bid Enquiry Documents*. Adhi Karya hanya menyampaikan ringkasan keuangan yang dilegalisir oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan bukan merupakan Laporan Keuangan yang telah diaudit sebagaimana disyaratkan dalam angka 3 huruf B *Qualification Documents Volume I of II Section III*; -----
- 35.7. Panitia Pengadaan berhak meminta klarifikasi kepada Peserta Pengadaan atas Dokumen Penawaran (Angka 1 Sub-Pasal 10.6 ITB *Volume I of II Section III*). PGN hanya meminta penjelasan atas Dokumen Penawaran Kelsri dan KSO Nindya-Multi-Enerkon tanpa meminta keduanya untuk menambahkan dokumen apapun. PGN tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen yang disampaikan bersamaan dengan klarifikasi Kelsri dan KSO Nindya-Multi-Enerkon sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang mempengaruhi hasil evaluasi; -----
- 35.8. Dalam proses klarifikasi tersebut, PGN juga tidak melakukan diskriminasi karena (i) Peserta Pengadaan yang lulus sampai tahap klarifikasi hanyalah Kelsri dan KSO Nindya-Multi-Enerkon, sementara 6 (enam) peserta lainnya telah gugur dalam tahap evaluasi sebelumnya karena menggunakan sistem

gugur. (ii) Klarifikasi tidak hanya dilakukan PGN terhadap Kelsri namun juga terhadap KSO Nindya-Multi-Enerkon sebagaimana diakui pula secara tegas oleh Tim Pemeriksa dalam halaman 35 dan 37 LHPL. Kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa "Terlapor II memberikan kesempatan pada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon untuk melakukan *post bidding*" bertentangan dan tidak konsisten dengan argumen Tim Pemeriksa bahwa "Terlapor II memfasilitasi Terlapor I untuk melakukan *post bidding*"; -----

- 35.9. Evaluasi tahap ketiga merupakan penilaian risiko dalam Dokumen Penawaran. Dalam melakukan *risk assessment*, PGN dibantu PMC sebagai konsultan independen sebagaimana pernyataan Japan Oil Engineering Co. Ltd in Association with PT Connusa Energindo sebagai PMC. Hasil *risk assessment* PMC menyebutkan bahwa Dokumen Penawaran KSO Nindya-Multi-Enerkon memiliki risiko tinggi yang tidak dapat diterima karena ketidakcukupan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mendukung jadwal konstruksi yang diajukan dalam Dokumen Penawaran; --
- 35.10. ITB tidak mengatur mengenai tenggat waktu penyampaian Penjelasan Kegagalan Peserta Pengadaan. Penjelasan kegagalan tersebut ditujukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan dalam proses pengadaan. Penjelasan Kegagalan Peserta Pengadaan bukan merupakan materi sanggahan. Sanggahan dalam pengadaan *a quo* dan dalam pengadaan pada umumnya merupakan sanggahan terhadap hal-hal prosedural dan bukan terhadap kegagalan peserta pengadaan. Yang menjadi dasar hukumnya yaitu ITB, Kepdir PT PGN (Persero) Tbk No. 020500.K/LG.01/UT/2008, dan Permeneg BUMN No. 05/2008. Sedangkan ketentuan mengenai nilai Jaminan Sanggah dan pembebanan pembuktian bagi Penyanggah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam ITB; -----
- 35.11. Permintaan perpanjangan masa berlakunya Dokumen Penawaran dan Jaminan Penawaran adalah wajar dan proporsional berdasarkan ketentuan ITB. PGN menyampaikan surat permintaan perpanjangan masa berlaku Dokumen Penawaran dan Jaminan Penawaran pada tanggal 3 Februari 2010 kepada semua Peserta Pengadaan, baik yang lulus maupun yang tidak lulus

Evaluasi Sampul I agar mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah. Perpanjangan masa berlaku jaminan adalah itikad baik PGN untuk melindungi hak dan kepentingan Peserta Pengadaan. Pada periode tersebut, baik PGN maupun peserta pengadaan masih terikat dengan ketentuan terkait kerahasiaan proses pengadaan, dan belum mengetahui secara spesifik alasan PGN tidak meluluskan dokumen penawaran yang mereka ajukan. Berdasarkan fakta tersebut, maka akan janggal apabila PGN memberikan perlakuan yang berbeda kepada Peserta Pengadaan; -----

35.12. Surat permintaan perpanjangan juga disampaikan kepada Peserta Pengadaan yang tidak lulus agar mereka masih memiliki hak untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah. Berdasarkan ketentuan, untuk dapat melakukan sanggahan, Jaminan Penawaran Peserta Pengadaan wajib memiliki masa berlaku yang tidak kurang dari 30 hari (angka 1 Sub-Pasal 11.3 ITB *Volume I of II Section I*); -----

35.13. Panitia Pengadaan tidak mengetahui besaran HPS. HPS diketahui pada saat pembukaan sampul 2. Hanya peserta pengadaan yang lolos evaluasi sampul 1 yang dapat melanjutkan evaluasi sampul 2 yaitu PT Kelsri. Peserta yang lolos evaluasi sampul 2 dan memiliki nilai penawaran terendah diantara 80% sampai 100% dapat menjadi pemenang pengadaan. Peserta Pengadaan harus memenuhi kualifikasi teknis dan administratif terlebih dahulu sebelum dievaluasi nilai penawarannya. Sangat berisiko memilih Peserta Pengadaan yang memiliki nilai penawaran terendah namun tidak mampu memenuhi persyaratan teknis administratif karena proyek dapat gagal dikerjakan dan terjadi wanprestasi; -----

35.14. Tim Pemeriksa tidak memiliki bukti adanya kesepakatan (*meeting of mind*) antara PGN dan Kelsri untuk mengatur atau menentukan pemenang pengadaan. Kesimpulan Tim Pemeriksa tidak didukung bukti yang menunjukkan terdapat kerjasama yang dilakukan PGN dengan Kelsri secara terang-terangan maupun rahasia untuk memenangkan Kelsri. Berdasarkan pemeriksaan dokumen LHPL dan berkas perkara (*enzage*), Tim Pemeriksa tidak memiliki bukti, baik langsung maupun tidak langsung mengenai

adanya kerjasama antara PGN dengan Kelsri dalam rangka mengatur atau menentukan pemenang pengadaan. Tim Pemeriksa tidak pernah membuktikan adanya kerjasama antara PGN dengan Kelsri melainkan hanya mendasarkan tuduhan tersebut pada asumsi-asumsi yang berasal dari dugaan kekurangsempurnaan pelaksanaan pengadaan. Dugaan kekurangsempurnaan pelaksanaan pengadaan tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya persekongkolan melainkan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang dapat dengan jelas menunjukkan adanya tindakan panitia tender yang secara jelas membuktikan adanya upaya pengaturan maupun fasilitasi terhadap salah satu peserta tender (referensi Putusan KPPU Perkara No. 22/KPPU-L/2010); ----

35.15. Teori dasar persekongkolan tender merujuk kepada praktek *bid rigging* atau *collusive tendering*. Dugaan Persekongkolan Tender/*Bid Rigging* dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan Konsepsi Hukum Persaingan Usaha pada hakekatnya adalah persekongkolan horizontal diantara peserta tender. Berdasarkan Buku "Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" oleh Knud Hanson et.al., Ed.revisi, Cet.2; Jakarta: Katalis, 2002 halaman 313 yang berbunyi: "*A conspiracy must be aimed at bringing about collusive tendering. This is especially the case if the competitors agree to influence the result of a call for tender for the benefit of the one of the participants by submitting no tender or only pretend tender...*". Juga berdasarkan Buku *EC Competition Law, Text, Cases, and Materials*, Alison Jones dan Brenda Sufrin, Oxford University Press, New York, 2001, hal.648 yang berbunyi: "*Collusive tendering occurs where undertakings collaborate on responses to invitation to tender for the supply of goods and services. The practice limits prices competition between the parties and amounts to an attempt by the tenderers to share market between themselves.*". Berdasarkan referensi diatas, maka dugaan persekongkolan tender berdimensi vertikal bukan merupakan kasus persaingan usaha; -----

35.16. Unsur bersekongkol tidak terpenuhi karena tidak ada fakta yang membuktikan secara nyata, sah, dan meyakinkan adanya kerjasama, pertemuan atau keinginan yang sama antara PGN dan Kelsri untuk mengatur hasil pengadaan (referensi Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2007 dan Putusan

KPPU No. 22/KPPU-L/2010). Unsur mengatur atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi karena proses pengadaan sejak awal sampai dengan penandatanganan kontrak sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat (non diskriminatif, kompetitif, objektif dan transparan) serta mengacu pada ketentuan yang berlaku (*bid enquiry*, IPP/ITB, keputusan Direksi PGN dan Permen BUMN); -----

35.17. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat juga tidak terpenuhi karena pengadaan telah dilaksanakan secara jujur (*fair*) sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menghambat persaingan usaha serta tidak menimbulkan kerugian; -----

35.18. Beberapa Yurisprudensi yang menjadi rujukan yaitu:

1. Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2007 : "Tanpa adanya bukti kuat adanya interaksi yang bersifat kerjasama antara panitia dan peserta tender dengan tujuan untuk mengatur dan atau memenangkan peserta tender, maka unsur 'bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender' tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti pelanggaran Pasal 22 oleh panitia"; -----
2. Putusan KPPU No. 18/KPPU-L/2010 : "Apabila panitia telah menerapkan proses evaluasi yang sama terhadap dokumen penawaran peserta lelang dan tidak terjadi diskriminasi maka tidak ada pelanggaran Pasal 22 oleh panitia";-----
3. Putusan KPPU No. 22/KPPU-L/2010 : "Meskipun terdapat kesalahan panitia, tetapi tidak ditemukan upaya pengaturan atau fasilitasi yang dilakukan oleh panitia hingga peserta tender tertentu menjadi pemenang tender maka tidak ada pelanggaran Pasal 22 oleh panitia"--

35.19. Dengan demikian tidak ada fakta dan bukti yang mendasari kesimpulan telah terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. -----

36. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan.-----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
6. Tentang Kesimpulan; -----
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
8. Tentang Perhitungan Denda; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu:-----

1.1. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dengan cara;-----

1.1.1. Bahwa Terlapor II dengan sengaja meloloskan Terlapor I pada Evaluasi Tahap 2A mengenai Kelengkapan Dokumen Administrasi dan Teknis, meskipun Terlapor I tidak melengkapi persyaratan kelengkapan Dokumen Kualifikasi, yaitu :-----

- a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, BNRI dan TDP terhadap perubahan anggaran dasar perseroan No. 1 tanggal 27 Mei 2008; -----
 - b. Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM, TDP atas perubahan susunan pengurus berdasarkan akta PKN No. 54 tanggal 27 Juni 2009;-----
 - c. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.-----
- 1.1.2. Bahwa Tindakan Terlapor II bertentangan dengan *Instruction to Bidders* (ITB) Volume I of II section III mengenai Dokumen Kualifikasi / *Qualification Documents*, pada Bagian B (Ketentuan Dokumen Kualifikasi) di point A.6. dimana disebutkan "*Kegagalan dalam menyediakan informasi yang dalam pandangan Panitia Pengadaan informasi tersebut penting dalam rangka kualifikasi Peserta Pengadaan, atau kegagalan Peserta Pengadaan dalam menyediakan klarifikasi atau penjelasan atas informasi yang disediakannya dapat menyebabkan Peserta Pengadaan didiskualifikasi*";-----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor II telah melampirkan "Daftar Pemeriksaan Persyaratan Data Kualifikasi" sebagai Bagian C dokumen kualifikasi;
- 1.1.4. Bahwa untuk memastikan Peserta Pengadaan telah menyerahkan semua informasi yang dibutuhkan, dalam ITB dinyatakan bahwa Peserta Pengadaan harus mengisi, menandatangani dan menyerahkan "Daftar Pemeriksaan Persyaratan Data Kualifikasi" sebagai lampiran Surat Penawaran (Dokumen Teknis). (Halaman 2 of 19 Section III mengenai Dokumen Kualifikasi);-----
- 1.1.5. Bahwa dengan demikian Terlapor I seharusnya didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan dokumen kualifikasi.-----
- 1.1.6. Bahwa Terlapor II melakukan diskriminasi dalam mengevaluasi peserta, dimana Terlapor II menggugurkan PT. Adhi Karya karena Laporan Keuangan yang disampaikan hanya terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas; --

- 1.1.7. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen penawaran PT Kelsri yang didapat oleh Tim Pemeriksa dalam periode pemeriksaan, PT Kelsri juga hanya mencantumkan 3 (tiga) unsur, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Terlapor II tetap meluluskan dokumen penawaran PT. Kelsri meskipun hanya mencantumkan 3 (tiga) unsur tersebut diatas;-----
- 1.1.8. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor II juga menyatakan bahwa *Performance* Perusahaan dilihat dari Laporan Keuangan secara lengkap sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2007, dimana Laporan Keuangan terdiri dari :
- a. Neraca; -----
 - b. Laporan laba/rugi; -----
 - c. Laporan perubahan modal; -----
 - d. Laporan arus kas; -----
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). -----
- 1.1.9. Bahwa Terlapor II melalui kuasa hukumnya yaitu Rizkiyana & Iswanto, dalam suratnya tertanggal 21 Januari 2011 perihal Tanggapan Tertulis PT Perusahaan Gas Negara (Persero), dimana yang bersangkutan dalam halaman 28 menyatakan: “Peserta Lelang *Contract Package* diharuskan menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang memuat tahun pajak terakhir. Merujuk pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), suatu Laporan Keuangan dapat dianggap lengkap apabila terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut : -----
- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; -----
 - b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode; -----
 - c. Laporan perubahan ekuitas selama periode; -----
 - d. Laporan arus kas selama periode; -----
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. -----

- 1.1.10. Bahwa dengan demikian, PT Kelsri seharusnya sudah gugur di tahap Evaluasi Persyaratan Kualifikasi karena tidak menyampaikan Laporan Keuangan seperti yang dipersyaratkan. -----
- 1.1.11. Bahwa Terlapor II memfasilitasi Terlapor I untuk melakukan *post bidding*. Tindakan Terlapor II yang memberikan kesempatan pada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon untuk melengkapi dokumen kualifikasi berupa Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM, Berita Negara dan TDP atas Akta Perubahan Kepemilikan Saham dan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris merupakan tindakan diskriminatif, mengingat dokumen-dokumen tersebut merupakan persyaratan kualifikasi yang dapat menyebabkan peserta didiskualifikasi. -----
- 1.1.12. Bahwa Terlapor II dengan sengaja menggugurkan KSO Nindya-Multi-Enerkon dalam Evaluasi Tahap 3 tanpa alasan yang jelas. Dalam evaluasi tersebut, KSO Nindya-Multi-Enerkon tidak lulus karena berdasarkan analisa *Time Schedule*, *Man Power Schedule*, dan *Equipment Schedule*, khusus untuk pekerjaan pengelasan, KSO Nindya-Multi-Enerkon dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang dipersyaratkan dimana target penyelesaian pekerjaan pengelasan tersebut adalah 76 (tujuh puluh enam) hari, namun menurut Terlapor II, penyelesaian pekerjaan pengelasan tersebut akan menjadi 186 (seratus delapan puluh enam) hari; -----
- 1.1.13. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pengadaan KSO Nindya-Multi-Enerkon yang didapat dari Terlapor II, Tim Pemeriksa menilai Terlapor II tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menganalisa bahwa target penyelesaian pekerjaan pengelasan KSO Nindya-Multi-Enerkon sehingga dapat menilai KSO Nindya-Multi-Enerkon tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang dipersyaratkan, dan mengakibatkan KSO Nindya-Multi-Enerkon gugur dalam Evaluasi Tahap 3;-----
- 1.1.14. Bahwa Terlapor II juga tidak melakukan klarifikasi kepada KSO Nindya-Multi-Enerkon terkait dengan perubahan perhitungan waktu

pekerjaan pengelasan yang seharusnya 76 (tujuh puluh enam) hari menjadi 186 (seratus delapan puluh enam) hari menurut perhitungan Terlapor II. -----

- 1.1.15. Bahwa Terlapor II dengan sengaja menunda pemberitahuan tentang alasan pengguguran peserta kepada peserta tender yang lain yaitu pada tanggal 3 Maret 2010, sementara Terlapor II memberikan masa sanggah selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 1-3 Maret 2010 sehingga peserta tender tidak mempunyai dasar atau bahan untuk menyanggah; -----
- 1.1.16. Bahwa selain itu untuk melakukan sanggahan, peserta harus memberikan jaminan sanggah senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga menjadi hal yang memberatkan peserta lelang untuk melakukan sanggahan;-----
- 1.1.17. Bahwa ketentuan tersebut disebutkan dalam dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per- 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Bagian Keempat Sanggahan Pasal 10 angka (6) dan angka (7) yang menyatakan Direksi dapat mengatur persyaratan untuk dapat melayani sanggahan antara lain dengan mengatur setoran jaminan sanggahan sebesar maksimum nilai jaminan penawaran (*bid bond*) atau pencairan penawaran (*bid bond*) termasuk mensyaratkan adanya pembuktian dari pihak yang menyanggah. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak BUMN yang bersangkutan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum; -----
- 1.1.18. Bahwa Terlapor II melakukan kejanggalan dalam hal permintaan perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran bagi setiap peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi dokumen penawaran teknis (Sampul I – Administrasi, Kualifikasi, dan Teknis). Terlebih lagi ada peserta pengadaan yang jaminan penawarannya dinyatakan tidak pernah diterbitkan dan tidak tercatat dalam registrasi

Bank Penerbit, tetapi masih diharuskan untuk memperpanjang jaminan penawarannya;-----

1.1.19. Bahwa dengan demikian, hal tersebut memberatkan peserta tender yang tidak lulus karena nilai jaminan penawaran tidak dapat dicairkan untuk keperluan lain, melainkan harus dijamin kembali untuk memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran;-----

1.1.20. Bahwa Terlapor II dengan sengaja meloloskan Terlapor I di tahap Evaluasi Sampul I, sehingga hanya Terlapor I yang dapat melanjutkan hingga tahap Sampul II, yaitu pembukaan dokumen penawaran harga. Terlapor II menerima Harga Penawaran yang diajukan Terlapor I dan menetapkan sebagai pemenang tender dengan nilai Rp. 125.519.306.000,00 (seratus dua puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu rupiah) termasuk PPN 10%, hanya terpaut 5.003.653.539 (lima milyar tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terlapor II yaitu sebesar Rp. 130.522.959.539,00 (seratus tiga puluh milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), atau sebesar 96,17% dari HPS. -----

1.1.21. Bahwa sebagai pembanding, peserta tender yang telah gugur mampu mengerjakan proyek tersebut dengan harga jauh dibawah HPS Terlapor II maupun nilai penawaran Terlapor I. Namun sebagai satu-satunya peserta tender yang lolos Evaluasi Sampul I (yang seharusnya berdasarkan analisis Tim Pemeriksa, Terlapor I seharusnya sudah digugurkan di Tahap Evaluasi Persyaratan), maka hanya Terlapor I yang dapat melanjutkan ke tahap pembukaan dokumen penawaran harga. Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi Terlapor II dalam menentukan pemenang Lelang *Contract Package* ini, sehingga proyek ini dimenangkan dengan nilai penawaran sebagaimana diajukan oleh Terlapor I. -----

1.1.22. Bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa menilai Terlapor II memfasilitasi Terlapor I untuk mengatur dan/atau menentukan

Terlapor I menjadi pemenang dengan cara memberikan perlakuan yang berbeda dengan peserta tender yang lain sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

2. Identitas Para Terlapor;-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut:-----

2.1 **Terlapor I, PT Kelsri**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 132 tanggal 14 April 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Kartini Muljadi, SH di Jakarta, yang diubah dengan Akta Nomor 51 tanggal 27 Mei 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH., MKn yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 67 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa konstruksi (*vide* bukti C51);-----

2.2 **Terlapor II, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.**, merupakan badan usaha yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang didirikan di Indonesia yang berdasarkan Anggaran Dasar yang telah diubah, terakhir dengan Akta Nomor 50 tanggal 13 Juni 2008 jo. Akta Nomor 8 tanggal 2 Juli 2008 dari Notaris Fathiah Helmi, SH, dan disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AH.01.02 AHU-36323 tanggal 27 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk jo. Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17228 tanggal 7 Juli 2008 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Perusahaan berkedudukan di Jl. K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta, Indonesia dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang distribusi dan transmisi gas.

3. Tentang Objek Perkara;-----

3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Lelang *Contract Package* No. 3A Bojonegara – Cikande *Distribution Pipeline* (Lelang No. 024200.Peng/24/PPBJ-SSWJ/2009). Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan *engineering*, *design*, *pengadaan*, *pemasangan* dan *commissioning pipeline* dan

fiber optic cable dari Bojonegara Station ke Cikande Offtake Station sepanjang 35 km termasuk pekerjaan sipil, mekanikal, dan elektrikal terkait;--

- 3.2 Bahwa Nilai HPS dalam tender ini adalah sebesar Rp 130.522.959.539 (Seratus Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang berasal dari dana Terlapor II. -----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

- 4.1.1 Bahwa persekongkolan vertikal oleh para Terlapor dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan pada poin 1 Tentang Dugaan Pelanggaran, Bagian Tentang Hukum; -----

- 4.1.2 Bahwa dalam pembelaannya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam butir 34 bagian tentang Duduk Perkara, Terlapor I menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 4.1.2.1 Bahwa Terlapor I mengikuti Lelang Contract Package dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Dokumen Lelang, dalam hal ini ITB yang dilaksanakan Terlapor II secara transparan, terbuka dan akuntabel. Tidak ada perlakuan diskriminasi ataupun pemberian fasilitas yang berbeda di antara peserta tender, apalagi ada tendensi atau niatan untuk memenangkan Terlapor I; -----

- 4.1.2.2 Bahwa Panitia Tender mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dokumen atau data apa yang akan dianggap atau dipertimbangkan oleh Panitia Tender sebagai data yang penting dan harus ada untuk mengukur kualifikasi Peserta Pengadaan, sehingga ketiadaan dokumen tersebut menyebabkan dapat didiskualifikasinya Peserta Pengadaan; ---

- 4.1.2.3 Bahwa PT Adhi Karya tidak lulus dalam tahapan-tahapan Sampul I karena (i) tidak menyampaikan Laporan Keuangan

yang telah diaudit oleh akuntan publik (tidak sesuai dengan sub-pasal Cb.3 Dokumen Kualifikasi IPP Dokumen Pengadaan), (ii) tidak menyampaikan *Annex C: Approach to Undertaking the Contract* (tidak sesuai dengan sub pasal 3.2.2. dan 3.2.3 IPP Dokumen Pengadaan), dan (iii) Jadwal pelaksanaan pekerjaan CP-3A tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan (tidak sesuai dengan *Appendix to Tender IPP* dan pasal 8.2. SCC Dokumen Pengadaan); -----

4.1.2.4 Terlapor II memberikan kesempatan yang sama kepada Terlapor I dan KSO Nindya-Multi-Enerkon setelah keduanya lulus dalam tahap 2B membuktikan adanya perlakuan yang sama dan tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor II; -----

4.1.2.5 Bahwa proses yang dilaksanakan dalam Lelang *Contract Package* ini telah sesuai dengan Dokumen Pengadaan, dan tidak ada persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II untuk memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender; ----

4.1.2.6 Bahwa dalam suatu persekongkolan atau dalam kata aktif "bersekongkol" terkandung pemahaman adanya "komunikasi atau kesepahaman atau permufakatan" dari pelaku usaha yang melakukan persekongkolan atau bersekongkol, sehingga dalam membuktikan terjadi atau tidaknya suatu persekongkolan harus ada alat bukti yang menunjukkan adanya "komunikasi atau permufakatan" antara pelaku usaha yang bersekongkol. Tanpa adanya "komunikasi" tersebut maka tidak pernah ada persekongkolan; -----

4.1.2.7 Bahwa tidak pernah ada fakta yang diuraikan oleh Tim Pemeriksa mengenai adanya komunikasi antara Terlapor I dengan Terlapor II yang menyebabkan Terlapor II melakukan diskriminasi atau memberikan fasilitas terhadap Terlapor I untuk memenangkan Lelang *Contract Package*, dan tidak pernah ada komunikasi atau permufakatan yang dilakukan oleh

- Terlapor I dengan Terlapor II dalam proses sebelum atau selama Lelang *Contract Package* berlangsung; -----
- 4.1.2.8 Bahwa pada Putusan KPPU No.10/KPPU-L/2007 tanggal 29 Januari 2008, Majelis Komisi tidak menemukan bukti kuat adanya perbuatan dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender, maka Majelis Komisi menilai hanya ada upaya aktif dari Panitia Tender yang menginginkan PT Adhi Karya (Persero) menjadi pemenang tender dengan cara memfasilitasi untuk menjadi pemenang tender, sehingga unsur “bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender” tidak terpenuhi; -----
- 4.1.2.9 Bahwa jika Tim Pemeriksa tidak dapat menemukan fakta adanya interaksi yang bersifat kerjasama atau peran aktif Terlapor II dan Terlapor I, maka sesungguhnya Tim Pemeriksa telah gagal membuktikan adanya unsur persekongkolan vertikal unsur kedua: "bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender" dalam Lelang *Contract Package*. -----
- 4.1.3 Bahwa dalam pembelaannya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam butir 35 bagian tentang Duduk Perkara, Terlapor II menyatakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
- 4.1.3.1 Perkara ini bukan perkara persaingan usaha; -----
- 4.1.3.2 Tidak ada motif ekonomi (tidak ada keuntungan ekonomi) bagi PGN untuk melakukan pesekongkolan dengan Kelsri; -----
- 4.1.3.3 Kesimpulan LHPL didasarkan pada asumsi-asumsi yang tidak didukung fakta dan analisis yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan; -----
- 4.1.3.4 LHPL tidak memenuhi persyaratan alat bukti dan metode pembuktian yang sah (kesesuaian alat bukti); -----
- 4.1.3.5 Tiga unsur penting dalam Pasal 22 yang harus dibuktikan oleh Tim Pemeriksa tidak terpenuhi atau didukung fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan: -----

3. Tidak ada fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya kerjasama atau kesamaan keinginan/maksud antara PGN dan Kelsri; -----
 4. Tidak ada fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya tindakan mengatur atau menentukan pemenang pengadaan yang dilakukan PGN; -----
 5. Tidak ada fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya akibat atau potensi akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 4.1.3.6 Tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PGN.-----
- 4.1.4 Bahwa terkait dengan pembelaan Terlapor I dan Terlapor II diatas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor I dalam penyampaian Dokumen Penawarannya, tidak melengkapi dokumen kualifikasi berupa Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, BNRI dan TDP terhadap perubahan anggaran dasar perseroan yang terakhir dan Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Terlapor II, sehingga seharusnya Terlapor I telah digugurkan dalam Evaluasi Tahap 2 A; -----
- 4.1.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah diberikan kesempatan eksklusif oleh Terlapor II secara langsung maupun tidak langsung atas inisiatif Terlapor II, dengan cara tetap meluluskan Terlapor I meskipun dokumen penawarannya tidak memenuhi syarat. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan Terlapor I; -----
- 4.1.4.3 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen, Majelis Komisi menemukan bahwa Laporan Keuangan PT Adhi Karya hanya terdiri dari 3 (tiga) unsur dari 5 (lima) yang dipersyaratkan, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan

Ekuitas yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam, dan Rasidi; -----

4.1.4.4 Bahwa Terlapor I juga hanya memasukkan 3 (tiga) unsur dari 5 (lima) yang dipersyaratkan, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas, namun tetap diterima oleh Terlapor II;-----

4.1.4.5 Bahwa Terlapor II meluluskan Terlapor I meskipun Laporan Keuangan yang disampaikan hanya terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas sehingga Majelis Komisi menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang menguntungkan Terlapor I; -----

4.1.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I seharusnya tidak lulus evaluasi tahap 2A karena tidak memenuhi dokumen kualifikasi sehingga tidak dapat masuk ke tahap evaluasi 2B;--

4.1.4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai persekongkolan dapat dibuktikan dengan adanya tindakan Terlapor II yang meluluskan Terlapor I meskipun tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sehingga merupakan bentuk fasilitasi Terlapor II untuk memenangkan Terlapor I; -----

4.1.4.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat persekongkolan merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu yang dapat berupa pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.;-----

4.1.4.9 Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ("Perkom No. 1 Tahun 2006"), Laporan dinilai jelas dan lengkap dibuat dalam

Resume Laporan yang memuat sekurang-kurangnya : Identitas Terlapor, Perjanjian dan atau/kegiatan yang diduga dilanggar, Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan atau dampaknya terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian akibat dari terjadinya pelanggaran, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar; -----

4.1.4.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat laporan dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* telah lengkap dan jelas; -----

4.1.4.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat motif ekonomi dalam setiap aktivitas tender karena tender *a quo* memiliki nilai ekonomis yang dapat menguntungkan Terlapor I dan Terlapor II;-----

4.1.4.12 Bahwa Majelis Komisi menilai tanggapan dari Terlapor II, yang mengacu pada Dokumen ITB yang menyatakan "Panitia Pengadaan dapat menerima Dokumen Penawaran yang kurang lengkap sepanjang menurut pendapat Panitia Pengadaan kekurangan tersebut tidak menghalanginya untuk menentukan kesesuaian Peserta Pengadaan atau Dokumen Penawarannya dan tidak mempengaruhi ketentuan komersial dalam penawaran". Kondisi tersebut bertentangan dengan metode evaluasi yang menggunakan sistem gugur pada Evaluasi Tahap 2A yaitu Kelengkapan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dimana setiap peserta wajib untuk memenuhinya;-----

4.1.4.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat apabila peserta lelang dapat memasukkan dokumen kualifikasi, maka setiap peserta berhak melengkapi dokumen kualifikasi setelah pemasukan penawaran, namun kesempatan tersebut tidak dapat diberikan kepada peserta lain karena telah digugurkan pada tahap sebelumnya; -----

- 4.1.4.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa ketentuan dalam ITB tersebut sengaja dimasukkan untuk memberi celah melakukan *post bidding*;-----
- 4.1.4.15 Bahwa tindakan Terlapor II yang memberikan kesempatan pada Terlapor I untuk memasukkan dokumen kualifikasi setelah Pemasukan Dokumen Penawaran, merupakan tindakan diskriminasi yang menguntungkan Terlapor I; -----
- 4.1.4.16 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bahwa PT. Adhi Karya hanya menyampaikan ringkasan keuangan yang telah dilegalisir, sehingga dianggap tidak sesuai dengan persyaratan. Dari hasil pemeriksaan dokumen, Majelis Komisi menemukan bahwa Laporan Keuangan PT. Adhi Karya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam dan Rasidi; -----
- 4.1.4.17 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bahwa Dokumen Penawaran KSO Nindya-Multi-Enerkon telah dievaluasi oleh Konsultan Independen Japan Oil Engineering Co.Ltd in Association dan PT. Connusa Energindo dan dinyatakan memiliki resiko tinggi. Majelis Komisi menilai bahwa pembelaan tersebut tidak disertai bukti yang kuat untuk menjelaskan resiko tinggi dimaksud; -----
- 4.1.4.18 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Tindakan Terlapor II menggugurkan KSO Nindya-Multi-Enerkon pada Evaluasi Tahap 3 tidak memiliki dasar yang jelas; -----
- 4.1.4.19 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II tidak beritikad baik dengan menunda Penjelasan kepada Peserta mengenai alasan ketidaklulusan hingga hari terakhir masa sanggah. Hal ini menyebabkan peserta lain tidak memiliki cukup alasan untuk melakukan sanggahan; -----
- 4.1.4.20 Bahwa untuk melakukan sanggahan peserta harus memiliki jaminan sanggah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-

05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; -----

4.1.4.21 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II seperti yang tertera pada butir 4.1.4.19 merupakan hambatan bagi peserta lain untuk melakukan sanggahan;-----

4.1.4.22 Bahwa Majelis Komisi berpendapat nilai penawaran yang rendah tidak berarti tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebelum masuk pada tahapan evaluasi penawaran;--

4.1.4.23 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Majelis Komisi menilai persekongkolan tender dapat berupa (i) persekongkolan vertikal, (ii) persekongkolan horizontal, atau (iii) gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal. Persekongkolan Vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Majelis Komisi menilai bahwa perkara *a quo* merupakan bentuk persekongkolan vertikal, sehingga merupakan kompetensi KPPU;-----

4.1.4.24 Bahwa Majelis Komisi menilai Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2007, Putusan KPPU No. 18/KPPU-L/2010 dan Putusan KPPU No. 22/KPPU-L/2010 memiliki perilaku persekongkolan yang berbeda dengan perkara *a quo*;-----

4.1.4.25 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo*. -----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----

5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ---

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.3 Unsur Pelaku Usaha;-----

5.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

5.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Kelsri dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.2 di atas;-----

5.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

5.4 Unsur Bersekongkol; -----

5.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----*

5.4.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

5.4.2.1 persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan

sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----

5.4.2.2 persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

5.4.2.3 gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.----

5.4.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

“pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum” -----

5.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II memenuhi unsur bersekongkol;-----

5.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----

5.5 **Unsur Pihak Lain**;-----

5.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----

“para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”-----

5.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak yaitu Terlapor I yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor II yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*,; -----

- 5.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah PT Kelsri dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.2 di atas.-----
- 5.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 5.6 **Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender**; -----
- 5.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah :-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----
- 5.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 1.1.1 s/d 1.1.22 di atas;-----
- 5.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 5.7 **Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat**; -----
- 5.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 5.7.2 Bahwa tindakan Terlapor II yang memfasilitasi Terlapor I yang mengakibatkan terjadinya persekongkolan vertikal merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 1.1.1 s/d 1.1.22. Bagian Tentang Hukum

merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;; -----

5.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

6. Tentang Kesimpulan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dengan cara dengan cara pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender; -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I dan Terlapor II yang telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

7.2 Menimbang bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dapat memberatkan peserta dalam melakukan proses sanggah, maka dengan demikian Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah RI cq. Menteri Negara BUMN untuk memperbaiki proses sanggah dalam Peraturan tersebut di atas agar selaras dengan iklim persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa; -----

8. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;-----

8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa

- pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -
- 8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; -----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender; -----
- 8.7 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, serta ROK (*Risk, Overhead dan Keuntungan*) yang diperoleh pemenang tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 8.8 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 6.000.000.000 (*enam milyar rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Bahwa setelah Terlapor I dan Terlapor II melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Jumat** tanggal **4 Maret 2011** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari **Dr. Sukarmi, SH., MH.** sebagai **Ketua Majelis Komisi**, **Ir. Dedie S.Martadisatra, SE., MM** dan **Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS.** masing-masing sebagai **Anggota Majelis Komisi**, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2010** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari **Ir. Dedie S.Martadisatra, SE., MM** dan **Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS.** masing-masing sebagai **Anggota Majelis Komisi** dan **Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.** sebagai **Anggota Majelis Komisi Pengganti**, dengan dibantu oleh **Ayu Sitoresmi, SH.** sebagai **Panitera.**

Ketua Majelis Komisi,

Dr. Sukarmi, SH., MH.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Dedie S.Martadisatra, SE., MM

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad R.S., MS

Panitera,

Ayu Sitoresmi, SH.